



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON BLUD
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan kesehatan diamanatkan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit dijelaskan semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di rumah sakit dikenakan tarif rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Badan Layanan Umum Daerah di Wilayah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON BLUD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sebagai UPT tempat pelayanan kesehatan rujukan yang melayani rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
8. Direktur adalah Direktur RSUD di wilayah Kabupaten Ciamis sebagai Kepala UPT yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Instalasi Kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat meliputi :
 - 1) Instalasi Rawat Jalan;
 - 2) Instalasi Rawat Inap;
 - 3) Instalasi Radiologi;
 - 4) Instalasi Laboratorium;
 - 5) Instalasi Farmasi; dan
 - 6) Instalasi Gizi.
11. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan institusi kesehatan lainnya.
12. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit berupa pelayanan kesehatan maupun penunjang kesehatan yang berupa barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum.
14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
15. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati di ruang rawat inap.
16. Instalasi Radiologi adalah Instalasi penunjang medis yang memberikan layanan pemeriksaan radiologi dengan hasil pemeriksaan berupa foto/gambar untuk membantu dokter yang merawat pasien dalam penegakan diagnosa.

17. Instalasi Laboratorium adalah Instalasi pelayanan penunjang medik untuk membantu diagnosa penyakit, menentukan risiko dan menentukan prognosis suatu penyakit sehingga suatu penyakit dapat terdeteksi dengan tepat, cepat dan akurat.
18. Pelayanan Instalasi Farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan.
19. Instalasi Gizi adalah Instalasi pelayanan non medik rumah sakit yang berfungsi untuk mengolah dan mengatur makanan dan minuman pasien setiap hari.
20. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya.
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi.
22. Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pengobatan baik tindakan pengobatan yang menggunakan alat maupun tindakan medik lainnya termasuk tindakan rehabilitasi medik.
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
24. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakan diagnosa.
25. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
26. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
27. *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat untuk kepentingan proses peradilan yang dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang (Polisi dan Kejaksaan).
28. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

29. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
30. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit.
31. Gawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.
32. *One Day Care* (ODC) adalah pelayanan perawatan yang diberikan kepada pasien yang tidak memerlukan rawat inap.
33. *One Day Surgery* (ODS) adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa dan *narcose* di kamar bedah serta tidak memerlukan ruang atau kamar rawat inap.
34. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
35. Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.
36. Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin atau tidak mampu yang jaminan pemeliharaan kesehatannya dibiayai oleh pemerintah tingkat I atau pemerintah daerah tingkat II dan dibuktikan dengan tanda kepesertaan Jamkesda.
37. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien.
38. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik rawat jalan maupun rawat inap.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.

41. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
46. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
47. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan yang diberikan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah pada Layanan Kesehatan Pemerintah Non BLUD.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan atas pemakaian bahan dan penggunaan peralatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan struktur retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada jenis dan tempat pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Kegiatan Pelayanan

Pasal 9

Kegiatan pelayanan yang dikenakan retribusi terdiri dari kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis.

Paragraf Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan penunjang medik;
 - e. pelayanan medik operatif dan terapi;
 - f. pelayanan medik non operatif;
 - g. pelayanan penunjang non medik; dan
 - h. pelayanan farmasi.
- (2) Jenis pelayanan dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (3) Kegiatan pelayanan berdasarkan tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pelayanan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap.

Paragraf Kedua
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 11

Jenis pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) meliputi :

- a. klinik spesialisistik;
- b. klinik umum;
- c. klinik khusus / VIP;
- d. klinik gigi dan mulut;
- e. rujukan spesialisistik intern;
- f. konsultasi gizi;
- g. tes kesehatan PNS Gol I - II;

- h. tes kesehatan PNS Gol III;
- i. *psycologi test*;
- j. test kesehatan haji;
- k. medical check / keterangan sehat;
- l. *general check up*.

Paragraf Ketiga
Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 12

Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pemeriksaan oleh dokter umum;
- b. pemeriksaan oleh dokter spesialis;
- c. resusitasi jantung;
- d. perawatan < 8 jam;
- e. perawatan 8 s/d 24 jam;
- f. perawatan >24 jam.

Paragraf Keempat
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi pelayanan pada ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif dan rawat rehabilitasi.
- (2) Kegiatan pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (3) Kelas Perawatan Rawat Inap meliputi :
 - a. kelas VIP;
 - b. kelas Utama;
 - c. kelas I;
 - d. kelas II;
 - e. kelas III;
 - f. Perawatan Khusus; dan
 - g. Pelayanan Persalinan.
- (4) Proporsi kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Kelima
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 14

- (1) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. pemeriksaan laboratorium;
 - 1) sederhana : darah, urin dan faeces; dan
 - 2) khusus : kimia darah, fungsi hati, fungsi ginjal, analisa lemak, hematologi, serologi, mikrobiologi, urin, hormon, cairan tubuh, faeces, drug monitoring, hemostatis, tumor marker, patologi anatomi, sitologi, imunologi, diabetes, histopatologi.
 - b. pemeriksaan radio diagnostik :
 - 1) sederhana;
 - 2) khusus : radiologi, kedokteran nuklir, CT Scan dengan kontras dan CT Scan tanpa kontras.
 - c. pemeriksaan elektromedik :
 - 1) sederhana; dan
 - 2) khusus dan komplek.
 - d. tindakan hemodialisa;
 - e. konsultasi khusus : jenis pelayanan konsultasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - 1) psikoterapi;
 - 2) konsultasi spiritual;
 - 3) psikometrik; dan
 - 4) konseling.
 - f. pelayanan penunjang diagnostik.
- (2) Retribusi pemeriksaan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. jasa pelayanan; dan
 - b. jasa sarana.

Paragraf Keenam

Pelayanan Medik

Pasal 15

- (1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pelayanan medik operasi;
 - b. pelayanan medik non operasi;
- (2) Jenis tindakan medik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. tindakan medik operasi kecil dengan pembiusan umum/regional : anak, digesif, gigi dan mulut, kebidanan, mata, THT, urologi, onkologi, orthopedi, plastik, thorax, saraf, vaskuler, dan umum;
 - b. tindakan medik operasi sedang dengan pembiusan umum/regional : anak, digesif, gigi dan mulut, kebidanan, mata, THT, urologi, onkologi, orthopedi, plastik, saraf, vaskuler, dan thorax;

- c. tindakan medik operasi besar dengan pembiusan umum/regional : anak, digesif, gigi dan mulut, kebidanan, THT, mata, urologi, onkologi, orthopedi, plastik, vaskuler, dan thorax;
 - d. tindakan medik operasi khusus dengan pembiusan umum/regional : anak, digesif, gigi dan mulut, kebidanan, THT, mata, urologi, onkologi, orthopedi, plastik, saraf, paru, vaskuler dan thorax;
- (3) Jenis tindakan medik non operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. tindakan medik kecil non operasi di poliklinik, IGD dan rawat inap meliputi :
 - 1) anak;
 - 2) bedah;
 - 3) gigi dan mulut;
 - 4) kulit;
 - 5) kebidanan;
 - 6) THT;
 - 7) Mata;
 - 8) Onkologi;
 - 9) Reumatologi;
 - 10) Gastroentologi;
 - 11) Urologi;
 - 12) Paru;
 - 13) Saraf; dan
 - 14) Umum.
 - b. tindakan medik sedang non operasi di poliklinik, IGD, dan rawat inap meliputi:
 - 1) anak;
 - 2) bedah;
 - 3) gigi dan mulut;
 - 4) kulit;
 - 5) kebidanan;
 - 6) THT;
 - 7) Mata;
 - 8) Onkologi;
 - 9) Reumatologi;
 - 10) Gastroentologi;
 - 11) Urologi;
 - 12) Paru;
 - 13) Saraf; dan
 - 14) Umum.

- d. tindakan medik besar non operasi di poliklinik, IGD, rawat inap meliputi :
- 1) anak;
 - 2) bedah;
 - 3) gigi dan mulut;
 - 4) kulit;
 - 5) kebidanan;
 - 6) THT;
 - 7) Mata;
 - 8) Onkologi;
 - 9) Reumatologi;
 - 10) Gastroentologi;
 - 11) Urologi;
 - 12) Paru;
 - 13) Saraf; dan
 - 14) Umum.
- (4) Komponen retribusi tindakan medik operasi dan medik non operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

Paragraf Ketujuh
Pelayanan Penunjang Non Medis
Pasal 16

- (1) Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g meliputi :
- a. pelayanan *medicolegal*;
 - b. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan
 - c. pelayanan mobil *ambulance* dan mobil jenazah.
- (2) Pelayanan *medicolegal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. *visum et repertum* korban hidup;
 - b. *visum et repertum* korban mati;
 - c. *visum* kedokteran forensik luar; dan
 - d. *visum* kedokteran forensik dalam (otopsi).
- (3) Pelayanan *medicolegal* sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
- a. keterangan bebas NAPZA;
 - b. keterangan kesehatan jiwa;
 - c. keterangan kematian; dan
 - d. keterangan asuransi;
- (4) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyimpanan mayat dengan alat pendingin;

- b. penyimpanan mayat tanpa alat pendingin;
 - c. penyimpanan mayat kurang dari 24 jam;
 - d. pemulasaraan atau memandikan (wajar);
 - e. pemulasaraan atau memandikan (tidak wajar);
 - f. reposisi organ dengan jahit pada kematian tidak wajar; dan
 - g. pemakaman.
- (5) Pelayanan mobil *ambulance* dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. komponen tarif pemakaian mobil *ambulance* dan mobil jenazah berdasarkan jarak dengan perhitungan biaya 5 km pertama dan biaya variabel per kilometer; dan
 - b. besarnya komponen tarif pemakaian *ambulance* dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk biaya perawat pendamping dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Paragraf Kedelapan

Pelayanan Farmasi

Pasal 17

- (1) Komponen retribusi pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h pada Rumah Sakit meliputi :
- a. jasa pelayanan;
 - b. jasa sarana; dan
 - c. bahan dan alat.
- (2) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pelayanan farmasi pasien rawat jalan;
 - b. pelayanan farmasi pasien gawat darurat; dan
 - c. pelayanan farmasi pasien rawat inap.
- (3) Besarnya biaya pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan atas dasar harga pembelian dari barang farmasi yang tercantum dalam faktur pembelian yang dipergunakan pasien dan berlaku sama untuk semua kelas perawatan.

Bagian Kedua

Paragraf kesembilan

Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Peserta Asuransi Kesehatan lainnya

Pasal 18

Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Peserta Asuransi Kesehatan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi peserta JKN/BPJS Kesehatan yang menggunakan fasilitas pelayanan di RSUD sesuai haknya tidak dikenakan biaya;
- b. bagi peserta JKN/BPJS Kesehatan yang naik kelas perawatan dikenakan biaya tambahan / *cost sharing*;
- c. bagi peserta dengan penjamin lainnya diluar BPJS Kesehatan yang menggunakan fasilitas pelayanan RSUD berdasarkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerja sama; dan
- d. bagi Rumah Sakit yang belum melakukan kerja sama dengan BPJS, maka setiap peserta jaminan kesehatan yang menggunakan fasilitas pelayanan RSUD diperlakukan sebagai pasien umum.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Masa Retribusi diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 21

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (5) Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah, kecuali Rumah Sakit dengan status Rumah Sakit sebagai Badan layanan Umum Daerah (BLUD) disesuaikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (6) Tata cara Pemungutan dan pembayaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Keberatan yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tatacara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan SKRDLB atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besar kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui online.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman online merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain kepada :
 - a. pasien tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat serta disahkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan bidang sosial.
 - b. masyarakat yang ditimpa bencana alam, Kejadian Luar Biasa (KLB), Wabah dan/atau kerusakan dapat dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap ditempatkan di ruang kelas III.
 - c. pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak pasien dirawat.
- (3) Mekanisme pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana pada Bidang Retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diatur oleh Peraturan Bupati.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan refresif.

Pasal 37

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 21 JUNI 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis,
pada tanggal 21 JUNI 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H.TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (5/83/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON BLUD
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Retribusi merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pungutan daerah sebaagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Objek retribusi meliputi, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Jasa Umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit berupa pelayanan kesehatan maupun penunjang kesehatan yang berupa barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum. Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesiatentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit dijelaskan semua kegiatan pelayanan dan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan tarif rumah sakit.

Bahwa ketentuan objek dan tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman pada saat ini makan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksud diatas perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas

- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 95

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 JUNI 2021

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH NON BLUD DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS SARANA	TARIF (Rp)
1.	Klinik Spesialistik	20.000
2.	Klinik Umum	10.000
3.	Klinik Khusus/VIP	50.000
4.	Klinik Gigi dan Mulut	15.000
5.	Rujukan Spesialistik Intern	15.000
6.	Konsultasi Gizi	15.000
7.	Tes Kesehatan PNS Gol I-II	127.000
8.	Test Kesehatan PNS Gol III	290.000
9.	Psycologi Test	50.000
10.	Tes Kesehatan Haji	650.000
11.	Medical Check/ Keterangan Sehat	20.000
12.	General Check Up	2.000.000

II. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan oleh Dokter Umum	15.000
2.	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	30.000
3.	Resusitasi Jantung Paru	70.000
4.	Perawatan < 8 jam	21.500
5.	Perawatan 8 s/d 24 jam	51.000
6.	Perawatan > 24 jam	85.000

III. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

A. Tarif Kelas Ruang Rawat Inap per hari

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF (Rp)
1.	Kelas VIP	425.000
2.	Kelas Utama	300.000
3.	Kelas I	225.000
4.	Kelas II	175.000
5.	Kelas III	120.000

B. Tarif Ruang Perawatan Khusus per hari

NO	RUANG PERAWATAN	TARIF (Rp)
1.	Intensife Care Unit	350.000
2.	High Care Unit	250.000
3.	Perinatologi Care Unit	350.000
4.	Pediatric Intensif Care Unit	350.000
5.	Recovery Care	150.000
6.	Observasi bayi Baru lahir di Ruang Perinatologi	150.000
7.	Haemodialisa	550.000
8.	Thalasemia	85.000

C. Pelayanan Persalinan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Tanpa penyulit (normal) oleh Dokter	1.000.000
2.	Tanpa penyulit (normal) oleh Bidan	500.000
3.	Dengan penyulit :	
	Per vaginam (ekstraksi forsep/vakum)	1.500.000
4.	Penanganan penyulit pasca salin	400.000

D. Tarif Makan Pasien

NO.	KELAS PERAWATAN	TARIF (Rp)
1.	Ruang Rawat Khusus	50.000
2.	VIP	45.000
3.	Utama	35.000
4.	Kelas I	30.000
5.	Kelas II	28.000
6.	Kelas III	25.000

IV. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. Pemeriksaan Laboratorium

1. Sederhana

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
I.	Darah :	
	1. Eosinofil	5.000
	2. Eritrosit	5.000
	3. Golongan Darah	5.000
	4. Hematokrit	5.000
	5. Hemoglobin	5.000
	6. Hitung Jenis Leukosit	5.000
	7. Laju Endap Darah	5.000
	8. Leukosit	5.000
	9. Malaria (apusan darah tebal)	5.000
	10. Masa Pembekuan	5.000
	11. Masa Perdarahan	5.000
	12. Percobaan Pembendungan	5.000
	13. Retikulosit	5.000
	14. Retraksi Bekuan	5.000
	15. Thrombosit	5.000
	16. VER/HER/KHER	5.000
	17. Paket HA 3 diff(HB,ERYT,LEUCO,3diff)	10.000
	18. Paket HA 5 diff(HB,ERYT,LEUCO,5diff)	12.500
II.	Urine	
	Paket Urine Lengkap:	
	g. Nitrit	25.000
	a. Beratjenis	
	h. PH	

	b. Bilirubin c. Darah d. Glucosa e. Kejernihan f. Keton	i. Protein j. Urobilin k. Warna l. Sedimen	
	1. Glukosa		10.000
	2. Protein		10.000
	3. Sedimen		10.000
III.	Faeces		
	PaecesLengkap: a. Bakteri b. Darah c. Eritrosit d. Jamur e. Konsistensi	f. Lendir g. Leukosit h. Parasit i. Sisamakanan j. Warna	20.000

2. Khusus

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
I.	KIMIA DARAH	
	1. Kimia Darah Paket (Cl, K, Na, Mg)	70.000
	2. Amilase Darah	21.000
	3. Amilase Urine	17.500
	4. Analisa Batu	52.500
	5. Analisa Gas Darah	70.000
	6. Asam Empedu	17.000
	7. Asam Urat	17.500
	8. Calcium Ion	25.000
	9. Chlorida Darah	17.500
	10. Chlorida Urin	17.500
	11. Cholinesterase	17.000
	12. CK (Creatine Kinase)	52.500
	13. CK-MB	125.000
	14. Elektroforese Protein	75.000
	15. Fosfatase asam	42.000
	16. Fruktosamin	47.000
	17. GLDH	17.000
	18. HBDH	19.000
	19. Kalium Darah	12.500
	20. Kalium Urine	12.500
	21. Kalsium Darah	12.500
	22. Kalsium Urine	12.500
	23. Lipase Darah	35.000
	24. Lipase Urine	35.000
	25. Magnesium	24.500

	26.Natrium Darah	12.500
	27.Natrium Urin	12.500
	28.Phosphat Urine	17.500
	29.Phosphat Darah	17.500
	30.Troponin I	115.000
	31.Troponin T	115.000
	DIABETES	
	1. Glikolysis HB / HbA1c	84.000
	2. Glukosa Darah (Rapid)	20.000
	3. Glukosa Darah PP	15.000
	4. Glukosa Darah Puasa	16.000
	5. Glukosa Darah Sewaktu	16.000
	6. Glukosa Toleransi Test	35.000
	7. Urine 4 porsi/ kurve harian	17.500
II.	FUNGSI HATI	
	1. Albumin	55.000
	2. Alkali Fosfatase	20.000
	3. Bilirubin Direk/Indirek	46.000
	4. Bilirubin Total	46.000
	5. Gamma GT	45.000
	6. Globulin	55.000
	7. Protein Total	55.000
	8. SGOT	40.000
	9. SGPT	40.000
III.	FUNGSI GINJAL	
	1. Creatinin	35.000
	2. Creatinin Clearance	24.500
	3. Urea Clearance	17.500
	4. Ureum	35.000
IV.	ANALISA LEMAK	
	1. Kolesterol HDL	30.000
	2. Kolesterol LDL	18.000
	3. Kolesterol Total	38.000
	4. Trigliserida	39.000
V.	HEMATOLOGI	
	1. Asam Folat	101.500
	2. Elektroforesis Hb	122.500
	3. Ferritin	94.500
	4. G6PD	52.500
	5. Ham's test	17.500
	6. Hb F	35.000
	7. Morfologi Apus Darah Tepi	35.000
	8. Morfologi Sumsum Tulang	175.000
	9. NAP	42.000
	10.Pewarnaan Acid Phosphatase	35.000
	11.Pewarnaan Besi	21.000
	12.Pewarnaan Sumsum Tulang	21.000
	13.SIBC (Serum Iron Binding Capacity)	42.000

	14.Sugar Water test	11.000
	15.TIBC (Total Iron Binding Capacity)	42.000
	16.Transferrin	63.000
VI.	SEROLOGI	
	1. ACA IgG	245.000
	2. ACA IgM	245.000
	3. Anti Amuba	105.000
	4. Anti Chikungunya	140.000
	5. Anti CMV IgG	210.000
	6. Anti CMV IgM	310.000
	7. Anti HAV IgM	89.000
	8. Anti HAV Total	105.000
	9. Anti HBc IgM	60.000
	10.Anti HBc Total	45.500
	11.Anti Hbe	140.000
	12.Anti HBs	63.000
	13.Anti HCV	87.500
	14.Anti Helicobacter Pylori IgG	45.000
	15.Anti Helicobacter Pylori IgM	45.000
	16.Anti HIV	200.000
	17.Anti HSV I IgG	245.000
	18.Anti HSV I IgM	245.000
	19.Anti HSV II IgG	225.000
	20.Anti HSV II IgM	225.000
	21.Anti Influenza A-B	175.000
	22.Anti Japanese B Encephalitis	140.000
	23.Anti Leptospira	105.000
	24.Anti Malaria	105.000
	25.Anti Rubella IgG	222.000
	26.Anti Rubella IgM	295.000
	27.Anti TB / IgG TB	105.000
	28.Anti Toxoplasma IgG	216.000
	29.Anti Toxoplasma IgM	216.000
	30.ASTO	85.000
	31.CMV IgG Avidity	140.000
	32.CRP	125.000
	33.Dengue Blot IgG	300.000
	34.Dengue Blot IgM	300.000
	35.Faktor Rhematoid	35.000
	36.FTA-ABS	35.000
	37.Hainn Test TB	175.000
	38.HBe Ag	140.000
	39.HBs Ag	145.000
	40.HSV I IgG	245.000
	41.HSV II IgM	245.000
	42.IgM Salmonella Typhii	140.000
	43.NS1 Ag Dengue	175.000
	44.PCR Influenza A H1N1	175.000
	45.PCR Influenza A H1N5	175.000
	46.PCR TB	175.000
	47.Treponema Palidum H Antigen (TPHA)	60.000

	48.VDRL	65.000
	49.Viral Load HIV	700.000
	50.Widal	75.000
	51. Rapid Test Anti-Bodi	150.000
	52. Rapid Test Antigen-Swab	220.000
	53. Rapid Test PCR	848.500
VII.	MIKROBIOLOGI	
	1. Biakan Jamur	25.000
	2. Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat,OAT Lini 1 - 2)	245.000
	3. Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat,OAT Lini 1 - SIRE)	140.000
	4.Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (bahan : darah, kerokan,sputum, cairan tubuh lain)	175.000
	5. Biakan Mikro Organisme Medium Padatdengan Resistensi (bahan : darah, kerokan, sputum, cairan tubuh lain)	140.000
	6. Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	49.000
	7. BTA 1 x, Biakan, Resistensi Medium Cair ,OAT Lini 1	245.000
	8. BTA 1 x, Biakan, Resistensi Medium Cair ,OAT Lini 2	280.000
	9. BTA 3 x, Biakan Medium Cair	210.000
	10.BTA 3 x, Biakan Medium Padat	105.000
	11.Resistensi OAT lini 1 (SIRE)	105.000
	12.Resistensi OAT lini 2 (Kana, Oflox)	105.000
	13.Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	10.500
	14.Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	17.500
VIII.	URIN	
	1. Beta HCG Kuantitatif	140.000
	2. Esbach	10.500
	3. Hemosiderin	21.000
	4. Oval Fat Body	14.000
	5. Protein Kuantitatif	14.000
IX.	HORMON	
	1. Estradiol	147.000
	2. Estrogen	50.500
	3. FREE T3	101.500
	4. FREE T4	70.000
	5. FSH	112.000
	6. LH	112.000
	7. Progesteron	150.000
	8. Prolactine	112.000
	9. T3	140.000
	10.T3 Up Take	42.000
	11.T4	140.000
	12.Testosteron	161.000

	13.Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	140.000
X.	CAIRAN TUBUH	
	1. Analisa Cairan Otak	140.000
	2. Analisa Cairan pleura/asites	157.500
	3. Analisa Cairan Sendi	70.000
XI.	FAECES	
	1. Analisa Faeces (pencernaan)	35.000
	2. Benzidine Test	35.000
XII.	DRUG MONITORING	
	Aminophylin	21.000
XIII.	HEMOSTASIS	
	1. Agregasi Trombosit	105.000
	2. Anti faktor Xa	115.500
	3. Anti Trombin III	77.000
	4. APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	35.000
	5. Assay faktor IX	175.000
	6. Assay faktor VIII	157.500
	7. Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	315.000
	8. F.Von Willebrands	122.500
	9. Fibrinogen	56.000
	10.Fibrinogen Degredation Product (FDP)/DDimer	105.000
	11.Inhibitor VIII	105.000
	12.Lupus anticoagulan	105.000
	13.Masa lisis euglobolin	35.000
	14.Darah Perifer Lengkap	38.000
	15.Protein C	175.000
	16.Protein S	175.000
	17.PT (Prothombin Time)	65.000
	18.Thromboplastin Generation Time (TGT)	59.500
	19.Thrombotest	63.000
	20.IT Ratio	14.000
XIV.	TUMOR MARKER	
	1. AFP	170.000
	2. CA 12-5	170.000
	3. CA 15-3	200.000
	4. CA 19-9	200.000
	5. CEA	87.500
	6. Cyfra 21	329.000
	7. MCA	52.500
	8. Neuron Specific Enolase (NSE)	175.000
	9. Prostat Specific Antigen (PSA)	122.500
	10.Squamous Cell Carcinoma (SCC)	175.000

XV.	PATOLOGI ANATOMI	
a.	SITOLOGI	
	1. Paket Hormonal	280.000
	2. Deep Fine Neddle Aspiration Biopsi/FNAB	420.000
	3. Paket Sputum 3x serial	201.000
	4. Pemeriksaan Cairan Aspirasi (Fine NeddleAspiration Biopsi / FNAB)	175.000
	5. Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	84.000
	6. Sitologi 3x serial	53.500
	7. Sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi	107.000
	8. Sputum 1x sikatan	125.000
	9. Urine Serial 3x	54.000
b.	IMMUNOLOGI	
	1. PAKET GIST/Gastrointestinal Stromal Tumor(CD117/kromosom Philadelphia)	770.000
	2. ER-PR, CrbB2/HER 2, TOPO, P53	630.000
	3. Flourocences Insitu Hybridization (FISH)	1.750.000
	4. ISH Per PROBE (Insitu Hybridization)	5.250.000
	5. Tes Mutasi KRAS	1.300.000
	6. PAKET LIMFOMA, KASUS SUKAR	8.400.000
	7. Pemeriksaan 1 Antibodi (untuk pemeriksaanCD 20/BCR -Abl)	250.000
c.	HISTOPATOLOGI	
	1. Biopsi esofagus, gaster, colon 1 - 2 btl	210.000
	2. Biopsi esofagus, gaster, colon 3 - 4 btl atau lebih	245.000
	3. Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	245.000
	4. PA Potong Beku (VC) Besar	490.000
	5. PA Potong Beku (VC) Kecil	245.000
	6. Patologi anatomi jaringan besar	525.000
	7. Patologi anatomi jaringan kecil	210.000
	8. Patologi anatomi jaringan sedang	420.000

B. Pemeriksaan Radiodiagnostik

1. Pelayanan Radiodiagnostik Sederhana

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Foto Abdomen (1 Posisi/2Posisi/BNO/Foto polos Abdomen)	45.000
2.	Foto Basis Kranii	45.000
3.	Foto Bone Age	45.000
4.	Foto Cephalo	45.000
5.	Foto Clavicula / Clavicula bilateral	45.000
6.	Foto Costae	45.000
7.	Foto coxae	45.000
8.	Foto Cubiti / Cubiti bilateral	
9.	Foto Ekstremitas Atas 2 Posisi :	45.000
	1. Sendi Bahu/Shoulder join 1 posisi / 2 posisi	45.000
	2. Elbow (AP/Lat/ keduanya)	45.000
	3. Humerus (AP/Lat/ keduanya)	45.000
	4.Radius/Ulna (AP/Lat/ keduanya)	45.000
	5.Ante Brachii / Ante Brachii bilateral	
10.	Foto Ekstremitas Bawah 2 Posisi :	45.000
	1) Ankle / Ankle Bilateral (AP / Lat/ Keduanya)	45.000
	2) Pedis (Ap/Lat/ keduanya)	45.000
	3) Manus (Ap/Lat/ keduanya)	45.000
	4) Femur (Ap/Lat/ keduanya)	45.000
	5) Cruris (Ap/Lat/ keduanya)	45.000
11.	Foto Genu AP & Lat	45.000
12.	Foto Genu AP/Lat, SkyLine & ViewTunnel	45.000
13.	Foto Gigi Biasa	45.000
14.	Foto Jaringan Lunak	45.000
15.	Foto Kepala (AP/ Lateral/ keduanya)	45.000
16.	Foto Kolumna Vertebralis	45.000
17.	Foto Leher (AP/Lateral/Keduanya)	45.000
18.	Foto Mandibulla	45.000
19.	Foto Mastoid	45.000
20.	Foto Metacarpal / tangan	45.000
21.	Foto Nasal	45.000
22.	Foto Orbita	45.000
23.	Foto Panoramik	45.000
24.	Foto Pelvis	45.000
25.	Foto Rahang	45.000
26.	Foto Rheese	45.000
27.	Foto RLD Toraks	45.000
28.	Foto Scapula / Scapula Bilateral	45.000
29.	Foto Schedel (AP/ Lat/ keduanya) (evaluasiadenoid)	45.000
30.	Foto Sinus Adenoid	45.000
31.	Foto Sinus Paranasal	45.000
32.	Foto Stenvers	45.000
33.	Foto Temporo Mandibula Joint (TMJ)	45.000
34.	Foto Thoraks (AP/Lateral/Keduanya)	45.000
35.	Foto Top lordotik	45.000

36.	Foto Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/Sakral/Servikal/Thorakal) :	
	1) Cervical (AP/Lat/ keduanya)	45.000
	2) Cervical AP/Lat/Obl	45.000
	3) Thoracal (AP/Lat/ keduanya)	45.000
	4) Thoracal AP/Lat/Obl	45.000
	5) Thoraco lumbal (AP/Lat/ keduanya)	45.000
	6) Thoraco lumbal AP/Lat/Obl	45.000
	7) Lumbal (AP/Lat/ keduanya)	45.000
	8) Lumbal AP/Lat/Obl	45.000
	9) Lumbo Sacral (AP/Lat/ keduanya)	45.000
37.	Foto Wrist join Ka/Ki	45.000

2. Pelayanan Radiodiagnostik Khusus

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I.	RADIOLOGI	
	1. Abdomen 3 Posisi	91.000
	2. Ablasi dengan alcohol.	1.050.000
	3. Ablasi kiste simple	1.050.000
	4. Appendicogram	140.000
	5. Arteriografi	175.000
	6. Arthrogram	1.050.000
	7. Biopsi (Panduan CT/ Panduan USG)	1.050.000
	8. BNO + IVP	210.000
	9. C Arm dengan Kontras	238.000
	10. Cholangiografi T. Tube	210.000
	11. Cholecystrografi	140.000
	12. Colon In Loop	210.000
	13. Comberg	140.000
	14. Cor Analisa	140.000
	15. Cryo-blatoin	1.050.000
	16. Cystogram	140.000
	17. Dacryografi	140.000
	18. Diskography	1.050.000
	19. Drainase (Abses /ascites/efusi pleura/PTBD)	1.050.000
	20. Ductulografi	210.000
	21. ERG (Elektro Retina Graphi)/VEP (Visual Evoked Potensial)	168.000
	22. Facet joint injection	1.050.000
	23. Fistulographi (Fistel Oesophagus/ Fistel Pelvis)	210.000
	24. Fluoroscopy / Spot Fluoroscopy	105.000
	25. Follow Through	210.000
	26. Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum)	210.000
	27. Ganglion block	1.050.000
	28. Gastrografi	70.000
	29. Genitografi	105.000
	30. Hysterosalpingografi (HSG)	140.000
	31. Kampimetri	140.000
	32. Kapasitas difusi	200.000
	33. Lopografi	210.000
	34. Lumbal Dinamik	140.000

	35.Maag Duodenum (MD)	210.000
	36.Mammografi	140.000
	37.Manometri	1.050.000
	38.MCU (Micturating Cysto Urethrography)	161.000
	39.Myelografi (Cervical/ Thoracal/ Lumbal)	210.000
	40.Oesophagogram	140.000
	41.Pelvimetri	60.000
	42.PH Metri	840.000
	43.Phlebografi Bilateral dengan PesawatFlouroscoy	700.000
	44.Phlebografi dengan Pesawat Flouroscoy	350.000
	45.Rectografi	89.000
	46.Retrograde Pyelography (RPG)/APG	238.000
	47.Radiofrequency ablation (RFA)	1.050.000
	48.Sacroiliac joint injection	1.050.000
	49.Scoliosis Program	140.000
	50.Selective nerve block	1.050.000
	51.Shoulder Impingment Series 1 Sendi	90.000
	52.Shoulder Impingment Series 2 Sendi	112.000
	53.Shoulder Instability Series 1 Sendi	90.000
	54.Shoulder Instability Series 2 Sendi	112.000
	55.Sialografi	210.000
	56.Spirometri rutin	77.000
	57.Survey Tulang/Bone Survey	224.000
	58.Sympathetic block	1.050.000
	59.Tomografi	140.000
	60.Translaminar injection	1.050.000
	61.Urethrocytogram	200.000
	62.Uretografi	206.000
	63.Vertebra Lumbal 4 Pos	140.000
	64.Vertebroplasty	1.050.000
	65.X-Ray C Arm	140.000
II.	KEDOKTERAN NUKLIR	
	1. Anti Tiroglobulin	140.000
	2. Blood Pool	210.000
	3. Bone Pain Paliatif dengan Sm 153	420.000
	4. Bone Scan	280.000
	5. Brain Scan dengan TC - 99	297.500
	6. Brain Spect	332.500
	7. Carcinoma Naso Faring (MIBI)	420.000
	8. Cardio Scintigraphy	525.000
	9. Cysternogram	332.500
	10.Dacryoscintigrafi	140.000
	11.Devertikulum Meckel Scan	315.000
	12.Glomerulus Filtration Rate (GFR)	175.000
	13.Hepatobiliary scan	147.000
	14.Hepatogram	105.000
	15.Limpa / Spleen Scan	175.000
	16.Liver Scan	140.000

	17.Lymphoscintigrafi	350.000
	18.Perfusion Lung Scan	227.500
	19.Renal Scan / dan Renogram TC99M	315.000
	20.Renal Scan dengan Hipuran 1-131	300.000
	21.Renografi	210.000
	22.Renogram / ERPF TC 99M	252.000
	23.Renogram dengan Hipuran 1-131	197.000
	24.Scintimammografi (MIBI)	350.000
	25.Sentinel Node Lymph	420.000
	26.Sidik Infeksi	350.000
	27.Sidik Kelenjar Gondok	140.000
	28.Sidik Kelenjar Parotis	140.000
	29.Sidik Perfusi Miokard (SPM)	1.050.000
	30.Sistografi	210.000
	31.Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15 mCi Na I-131Oral	350.000
	32.Terapi/ Ablasi / Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na I-131Oral	525.000
	33.Thyroid Scan dengan TC 99	121.000
	34.Thyroid Uptake & Scan	121.000
	35.Tiroglobulin	140.000
	36.Ventilasi Lung Scan	168.000
	37.WholeBody Scan (MIBI)	420.000
III.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	
	MSCT Orbita	1.225.000
	MSCT Leher	1.225.000
	MSCT Urologi	1.365.000
	MSCT Mastoid	1.160.000
	MSCT Abdomen Kontras dengan colongiografi	1.650.000
IV.	CT SCAN TANPA KONTRAS	
	MSCT Orbita	750.000
	MSCT Leher	750.000
	MSCT Urologi	1.085.000
	MSCT Mastoid	750.000
	MSCT Abdomen mini Melihat batu tractus urinarius	800.000
	MSCT Osteo	1.150.000
	MSCT Angio	1.000.000
	MSCT Dental	815.000
	MSCT Perfusion	1.350.000
	VRT (Paper)	140.000

C. Pemeriksaan Elektromedik

a. Sederhana

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	1. Anel Test	35.000
	2. Audiometri (Audiometry High Frekuensi / Audiometri nada murni)	35.000
	3. Biometri	35.000
	4. Cardio Toco Graphy (CTG) / Kebidanan	35.000
	5. Elektrokardiografi	35.000
	6. Facialis Parase	35.000
	7. Free Field Test	35.000
	8. Funduscopy	35.000
	9. Gonioscopy	35.000
	10. Keratometri (Fitting kontak lens)	35.000
	11. Otomikroskopi	35.000
	12. Peak Flow Rate (PFR)	35.000
	13. Retinometri	35.000
	14. Slit Lamp Examination & Refraksi	35.000
	15. Speech Audiometer	35.000
	16. Test sisi / Decay	35.000
	17. Test Tempel Selektif	35.000
	18. Timpanometri	35.000
	19. Tonografi	35.000
	20. Tonometri	35.000

b. Khusus/Komplek

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	ABR (Auditory evoked Brain Response) Bone (Komunitas)	70.000
2.	ABR Click / Tone Burst (Komunitas)	70.000
3.	ABR Skrining (Auditory evoked Brain Response)	35.000
4.	Aminoscapy	50.000
5.	Audiometri Tes gliserol	70.000
6.	Basal Metabolik Rate / oxygen Consumption	31.000
7.	Bera (Evoked Potensial)	161.000
8.	Brain Mapping	252.000
9.	Bronchial Provocation Test / Astograph	190.000
10.	Bronkoskopi Injeksi	1.050.000
11.	Bronkoskopi Benda asing*	1.050.000
12.	Bronkoskopi dan Laser*	1.050.000
13.	Bronkoskopi Diagnostik	1.050.000
14.	Bronkoskopi Otofloresen	1.050.000
15.	Bronkoskopi Sikatan bronkus	1.050.000
16.	Bronkoskopi untuk Bronchial toilet	1.050.000
17.	Bronkoskopi untuk Bilasan bronkus	1.050.000
18.	Bronkoskopi untuk Bronchoalveolar lavage*	1.050.000
19.	Bronkoskopi untuk Elektrokauter*	1.050.000

20.	Bronkoskopi untuk Pemasangan stent TracheoBronchial*	1.050.000
21.	Colonoskopi	1.050.000
22.	DPOAE Diagnosis (Komunitas)	35.000
23.	Echo Kardiografi	210.000
24.	Ekstraksi benda asing tanpa/dengankesulitan dengan Esofagoskopi +	1.050.000
25.	Electro Ensefalo Grafi (EEG)	133.000
26.	Electro Myografi (EMG)(Spasmofilia/NCV/Elementer)	140.000
27.	Electro Nystagmography (ENG)	185.000
28.	Endobronchial Ultrasound (EBUS)*	1.050.000
29.	Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography(ERCP)	1.050.000
30.	ERCP + Extraksi batu incl lithotriptor	1.750.000
31.	ERCP + Sprinterotomi	1.750.000
32.	Esofagogastroduodenoskopi(Biasa/Biopsi/Sclerosing)	525.000
33.	Esofagoskopi diagnostik di OK	1.050.000
34.	Esofagoskopi Dilatasi	1.050.000
35.	Esofagoskopi Fleksibel	140.000
36.	Evoked Potensial: BEAP, VER,EMGNVCV,EMGElementer, EMG Sensorik, EMG F Wave	175.000
37.	Evoked Potensial: SSEP, EMGNVCV, EMG elementer,EEG Sleep Record	168.000
38.	Fasialis N VII	35.000
39.	Fibroscan	140.000
40.	Flexible Endoscopy Evaluation of Swallowing (FEES)	280.000
41.	Foto Fundus	140.000
42.	Fundus Floresin Angiografi (FFA)	420.000
43.	Gastroscopy	315.000
44.	Holter Monitoring	154.000
45.	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	1.050.000
46.	Kolposcopy	140.000
47.	Laparascopy / Peritoneoscopy	245.000
48.	Laryngoscopy/Telelaryngoskopi	135.000
49.	OCT / HRT	315.000
50.	Oto Acoustic Emission (OAE) Neuro Otologi	35.000
51.	PEG (SCBS)/Gastrotomi	2.100.000
52.	Pemeriksaan Urodinamik	630.000
53.	Pemeriksaan Uroflowmetri	87.500
54.	Periteneoskopi Diagnostik	840.000
55.	Periteneoskopi Diagnostik dengan Biopsi	1.050.000
56.	Posturografi Neuro Otologi	35.000
57.	Rectosigmoidoscopy (Biasa/ Biopsi/ Sclerosing)	525.000
58.	Sialoendoskopi Diagnostik/Diagnostik&Terapeutik /Diagnostik&Dilatasi	1.050.000
59.	Sinuscopy (Anestesi Lokal)	63.000
60.	Skrining Metabolik	875.000
61.	Spirometri rutin + Uji Bronkodilator	35.000
62.	Telemetri	119.000
63.	Terapi Reposisi Otolit	35.000
64.	Tes Keseimbangan dengan Frenzels	35.000
65.	Tes Keseimbangan Sederhana	35.000
66.	Torakoskopi medik*	1.050.000

67.	Transbronchial needle aspiration	1.050.000
68.	Transbronschial lung biopsy*	1.050.000
69.	Transnasal Esofagoskopi	140.000
70.	Traso Eshopageal Echo (TEE)	300.000
71.	Treadmill	175.000
72.	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi ,Operasi (USG Guide)	112.000
73.	Urethroscopy / Cystoscopy	115.000
74.	USGBahu	91.000
75.	USG Bahu Bilateral	112.000
76.	USGBayi	140.000
77.	USGCimino	210.000
78.	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis, Aorta, VenaCava, Vena Porta)	210.000
79.	USG Doppler Carotis/TCD(Trans Cranial Doppler)	210.000
80.	USG Doppler Extremitas(Atas/Bawah/ Unilateral /Bilateral)	210.000
81.	USG Doppler Testis	210.000
82.	USGLengan	91.000
83.	USG Lengan Bilateral	112.000
84.	USGParotis	112.000
85.	USG Abdomen Atas / Bawah	126.000
86.	USG Ankle	91.000
87.	USG Ankle Bilateral	112.000
88.	USG Appendiks	126.000
89.	USG Cardia	210.000
90.	USG Colour Doppler 3 dimensi	70.000
91.	USG Elbow	91.000
92.	USG Elbow Bilateral	112.000
93.	USG Genu	90.000
94.	USG Genu Bilateral	112.000
95.	USG Kandungan - Ibu Hamil (per trimesterkehamilan)	112.000
96.	USG Mammae/ Tiroid	140.000
97.	USG Mata/ Paru	140.000
98.	USG Musculosckletal lain	91.000
99.	USG Musculosckletal lain Bilateral	112.000
100.	USG Organ :	
	a) USG Ginjal, Buli-buli, danProstat	112.000
	b) USG Testis	112.000
	c) USG Kepala	112.000
	d) USG Soft Tissue	112.000
	e) USG Pelvis	112.000
	f) USGThorax	112.000
101.	USG Pedis	91.000
102.	USG Pedis Bilateral	112.000
103.	USG Prostat Trans Rectal	126.000
104.	USG Whole Abdomen	140.000
105.	USG Wrist	91.000
106.	USG Wrist Bilateral	112.000
107.	Vektor Cardiographi	84.000
108.	Vibrasi	35.000
109.	VO2 Max	100.000

D. Tindakan Hemodialisa

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Jasa Tindakan HD	152.600
2.	Pemasangan Cimino	2.450.000
3.	Operasi Pasang Kateter Tenckhoff	1.750.000
4.	Insersi Kateter Double Lumen :	
	- Temporer	945.000
	- Semi permanen	1.925.000
5.	Hemodiafiltrasi off line	2.380.000
6.	Hemodiafiltrasi on line	1.190.000

E. Konsultasi Khusus

a. Psikoterapi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Clie Centre (pressesion)	90.000
2.	Psikoanalisis (pressesion)	80.000
3.	Kognitif (pressesion)	80.000
4.	Perilaku (pressesion)	80.000
5.	Sportif (pressesion)	80.000
6.	Brief (pressesion)	80.000
7.	Group (pressesion)	80.000

b. Konsultasi Spiritual

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi Spiritual	12.000
2.	Bimbingan Spiritual	12.000

c. Psikometrik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	BPRS	125.000
2.	PANSS	300.000
3.	HARS	125.000
4.	HDRS	125.000
5.	MMS	125.000
6.	MMPI	320.000

d. Konseling

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Perkawinan Pressesion	80.000
2.	Keluarga Pressesion	90.000
3.	Individual Pressesion	90.000

F. Pelayanan Penunjang Diagnostik

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Carotid duplex doppler	240.000
2.	Echo	210.000
3.	Holter Monitoring	150.000

4.	Stress Echo Dobutamin	330.000
5.	Stress Treadmill Dobutamin	180.000
6.	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)	330.000
7.	Treadmill	120.000
8.	Vaskular Doppler 1 tungkai	210.000
9.	Vaskular Doppler 2 tungkai	360.000
10.	Rehabilitasi Medik Fase II dan Fase III	120.000
11.	Cek PPM	45.000
12.	Perawatan Luka	60.000
13.	Inhalasi	36.000
14.	Buka Jahitan	90.000
15.	Rontgen	45.000
16.	Cek GDS	9.000
17.	Cek INR	51.000
18.	Echo Portable	300.000

V. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. Pelayanan Medicolegal

1. Visum et Repertum

NO	JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Visum et Repertum Hidup	75.000
2.	Visum et Repertum Mati	100.000
3.	Visum Kedokteran poresik luar	200.000
4.	Visum kedokteran poresik dalam (otopsi)	500.000

2. Medico Legal

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Bebas NAPSA	50.000
2.	Keterangan Kesehatan Jiwa	50.000
3.	Keterangan Kematian/Mayat	25.000
4.	Keterangan Untuk Asuransi	50.000

B. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Penyimpanan Mayat Dengan Alat Pendingin	100.000
2.	Penyimpanan Mayat Tanpa Pendingin	70.000
3.	Penyimpanan Mayat < 24 Jam	50.000
4.	Pemulasaraan / Memandikan (wajar)	200.000
5.	Pemulasaraan / Memandikan (tidak wajar)	300.000
6.	Reposisi Organ Dengan Jahit Pada Kematian Tidak Wajar	100.000
7.	Pemakaman	200.000

C. Pelayanan Kendaraan Ambulance dan Kendaraan Jenazah

1. Pelayanan Kendaraan Ambulance

NO.	JARAK	TARIF (Rp)
1.	Biaya 5 KM Pertama	50.000
2.	Biaya Variabel /KM	2.500

2. Pelayanan Kendaraan Jenazah

NO.	JARAK	TARIF (Rp)
1.	Biaya 5 KM Pertama	50.000
2.	Biaya Variabel /KM	2.500

VI. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN TERAPI

A. Pelayanan Tindakan Medik Operasi

1. Tindakan Medik Operasi Kecil Dengan Pembiusan Umum/Regional

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
I.	ANAK	
	1. Biopsi insisi tumor	1.400.000
	2. Biopsi rectum full thickness	1.400.000
	3. Biopsi/eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma	1.400.000
	4. Eksisi Granuloma Umbilikal	1.400.000
	5. Eksisi hemangioma kecil	1.400.000
	6. Insisi drainase/debridemen abses	1.400.000
	7. Release Synechia vulva	1.400.000
	8. Release Tongue Tie	1.400.000
	9. Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose	1.400.000
II.	DIGESTIF	
	1. Apendektomi akut	1.400.000
	2. Ekstraksi benda asing di Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah	1.400.000
	3. Hemoroidektomi	1.400.000
	4. Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah	1.400.000
	5. Kolostomi	1.400.000
	6. Pemasangan Flocare	1.400.000
	7. Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah	1.400.000
	8. Savary Baougie	1.400.000
	9. Skleroterapi Varises Esofagus	1.400.000
III.	GIGI DAN MULUT	
	1. Alveolectomi	1.400.000
	2. Apek Reseksi (gigi)	1.400.000
	3. Enuclatie Kista	1.400.000
	4. Excochliasi	1.400.000

	5. Extirpasi Tumor	1.400.000
	6. Fistulectomi	1.400.000
	7. Frenectomi	1.400.000
	8. Gingivectomy	1.400.000
	9. Insisi Mucocele	1.400.000
	10. Marsupialisasi Ranula	1.400.000
	11. Odontectomy >2 elemen dengan narkose	1.400.000
	12. Operculectomy	1.400.000
	13. Pencabutan Gigi dengan komplikasi	1.400.000
	14. Penutupan Oroantral Fistula	1.400.000
	15. Sequesterectomy dengan narkose	1.400.000
IV.	KEBIDANAN	
	1. Cone Biopsi/Konisasi/LETZ	1.400.000
	2. Ekterpasi Kista Bartholin	1.400.000
	3. Ekterpasi Miom Geburt	1.400.000
	4. Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dengan Pungsi Doglasi	1.400.000
	5. Kuretase/diratase kuretase dengan narkose	1.400.000
	6. Marsupialisasi Abses Bartholin	1.400.000
	7. Purandare	1.400.000
	8. Sirklase	1.400.000
	9. Tindakan manual plasenta	1.400.000
	10. Tuba Plasty	1.400.000
	11. Vasektomi	1.400.000
V.	MATA	
	1. Eksisi tumor adneksa kecil	1.400.000
	2. Foto Koagulasi Laser	1.400.000
	3. Gonioplasty	1.400.000
	4. Goniotomi	1.400.000
	5. Laser iridotomi Perifer	1.400.000
	6. Pterigium + CLG	1.400.000
	7. Repair ruptur palpebra simpel	1.400.000
	8. Reposisi IOL	1.400.000
	9. Reposisi Iris	1.400.000
	10. RetCam+Narkose	1.400.000
	11. Yag Laser	1.400.000
VI.	ONKOLOGI	
	1. Biopsi Eksisional dalam narkose	1.400.000
	2. Biopsi Incisional dalam narkose	1.400.000
	3. Eksisi FAM <5cm	1.400.000
	4. Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø <3cm (lipoma, atheroma, dll)	1.400.000
	5. Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion > 2 cm	1.400.000
	6. Pengangkatan Fibro Adenom Mamae	1.400.000
	7. Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang	1.400.000
VII.	ORTHOPEDI	
	1. Amputasi + rekonstruksi jari polydactil	1.400.000
	2. Amputasi jari extra digit (singe)	1.400.000
	3. Angkat K-Wire dengan Hekting	1.400.000

4. Angkat Pen / Screw	1.400.000
5. Arthroplasty Sendi (jari), various lesions	1.400.000
6. Arthrodesis sendi	1.400.000
7. Biopsy Nerve, Various Lesions	1.400.000
8. Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	1.400.000
9. Capsulectomy/capsulotomy Sendi (jari), contracture	1.400.000
10. Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	1.400.000
11. Curettage + bonegraft Tumor jinak tulang	1.400.000
12. Debridement Nekrotik Tissue	1.400.000
13. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	1.400.000
14. Debridement fraktur terbuka pada anak	1.400.000
15. Debridement Jari	1.400.000
16. Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	1.400.000
17. Debulking Jari (macroductyly)	1.400.000
18. Defect grafting (single) Tendon-flexor (ekstremitas atas)	1.400.000
19. Dekomresi (unilateral/bilateral) ekstremitas atas	1.400.000
20. Debridement Fraktur Terbuka	1.400.000
21. Drainage Jari, superficial /deep infection	1.400.000
22. Drainage Jaringan lunak (palmar space), abscess	1.400.000
23. Drainage Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single/multiple)	1.400.000
24. Eksisi+Diseksi of neurovascular bundle (Jari, tumors)	1.400.000
25. Eksisi bony fragment , Elbow (medical epicondyle), fracture	1.400.000
26. Eksisi Jari, jaringan lunak tumor/wart/com/naevus	1.400.000
27. Eksisi Tendon sheath (ekstremitas atas) & jaringan Subkutis ganglion/villo nodular synovitis	1.400.000
28. Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	1.400.000
29. Fiksasi Externa Sederhana	1.400.000
30. Fiksasi Interna Sederhana	1.400.000
31. Fraktur Tulang Panjang MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)	1.400.000
32. Free full thickness graft Kulit dan jaringan subkutis, Defect (single digit)	1.400.000
33. Graft Nerve defect/peripheral/Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury	1.400.000
34. Jaringan Granulasi-STSG (TR.01)	1.400.000
35. Koreksi syndactyly kaki	1.400.000
36. Koreksi curly toe	1.400.000
37. Koreksi overriding toe polydactyly	1.400.000
38. Lengthening Open Achilles Tendon	1.400.000
39. Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma/ Bone Tumor	1.400.000
40. Local Flap Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits)	1.400.000

	41.Nekrotomy	1.400.000
	42.Open Biopsy Bone Tumor	1.400.000
	43.Open Knee Debridement	1.400.000
	44.Operasi Flap (Defect (deep) staged distant flap(division) (Kulit dan jaringan subkus))	1.400.000
	45.ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia	1.400.000
	46.ORIF Open Frakturshafttibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1&2)	1.400.000
	47.Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose	1.400.000
	48.Release (bilateral with endoneurolysis) Nerve(ekstremitas atas)	1.400.000
	49.Release (unilateral) Nerve(Ekstremitas atas),Guyon's Tunnel Syndrome	1.400.000
	50.Release Jari, deformity, instrinsic muscle	1.400.000
	51.Release Kompartemen Otot	1.400.000
	52.Release Soft tissue	1.400.000
	53.Release Tendon Sheath (ekstremitas atas)	1.400.000
	54.Relokasi Jari, deformity, instrinsic muscle extensor	1.400.000
	55.Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods/Wires/Screw	1.400.000
	56.Repair suture Nerve various lesions	1.400.000
	57.Reposisi joint dislocation	1.400.000
	58.Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anakkecuali fraktur femur	1.400.000
	59.Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning padafraktur seputar sendi siku pada anak (PA.14)	1.400.000
	60.Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispicapada DDH	1.400.000
	61.Skin Graft Orthopedi	1.400.000
	62.Synovectomy arthroscopy	1.400.000
	63. Tenolysis (multiple) Temdon-flexor (ekstremitasatas)	1.400.000
	64.Tenotomy Tendon (ekstremitas atas), contracture	1.400.000
	65.Terminalisation Jari, Trauma	1.400.000
	66.Transposisi Nerve ulnar, entrapment	1.400.000
VIII.	PLASTIK	
	1. Angkat Arch Bar	1.400.000
	2. Eksisi Fibroma	1.400.000
	3. Eksisi Fistel Preauricular	1.400.000
	4. Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft)	1.400.000
	5. Eksisi Tragus Accesories	1.400.000
	6. Eksisi Xantelasma	1.400.000
	7. Rekonstruksi kelainan jari (polidaktili simpel)	1.400.000
	8. Repair fistel urethra pascauretroplasti	1.400.000
	9. Repair Muscle/ Tendon	1.400.000
	10.Reposisi fraktur sederhana os nassal	1.400.000
	11.Terapi Sklerosing	1.400.000
	12.Trauma jaringan lunak wajah sederhana	1.400.000

IX.	SARAF	
	1. Biopsi saraf kutaneus/otot	1.400.000
	2. Blok saraf tepi	1.400.000
	3. Pungsi cairan otak dengan narkose	1.400.000
X.	THT	
	1. Belloque tampon dalam narkose	1.400.000
	2. Biopsi Telinga	1.400.000
	3. Biopsi tumor hidung,lidah, Nasofaring THT	1.400.000
	4. Extirpasi Polip	1.400.000
	5. Insisional biopsi kelenjar leher	1.400.000
	6. Irigasi Sinus/ DAWO	1.400.000
	7. Lobuloplasti (1 telinga/2 Telinga)	1.400.000
	8. Pemasangan grommet dg Narkose (Diluar AlkesGromet)	1.400.000
	9. Pemasangan PilarImplant/Somnoplasty	1.400.000
	10.Revisi parut THT	1.400.000
	11.Sinuskopi/Sinoskopi Dengan Tindakan	1.400.000
	12.Somnoplasty	1.400.000
	13.Tonsilektomi	1.400.000
	14.Turbinektomi	1.400.000
	15.Turbinoplasty	1.400.000
XI.	UROLOGY	
	1. Cabut DJ Stent	1.400.000
	2. Meatoplasti	1.400.000
	3. Meatotomi	1.400.000
	4. Operasi Hernia tanpa komplikasi	1.400.000
	5. Operasi Hydrokel	1.400.000
	6. Vasektomi dengan Narkose	1.400.000
XII.	VASKULER	
	1. Ektirpasi Fibroma	1.400.000
	2. Debridement Ulang Vaskuler/Debridementdenganamputasi mayor/minor	1.400.000
	3. Fasciotomi	1.400.000
	4. Flebektomi	1.400.000
	5. Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	1.400.000
	6. Repair Komplikasi AV Shunt	1.400.000
	7. Trombektomi/lysis dengan catheter for vein	1.400.000
XIII.	UMUM	
	Vena Seksi	1.400.000

2. Tindakan Medik Operasi Sedang Dengan Pembiusan Umum/Regional

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
I.	ANAK	
	1. Appendectomy simple	1.750.000
	2. Eksisi Baker Cyst/ ganglion	1.750.000
	3. Eksisi Gynaecomasti	1.750.000
	4. Eksisi hemangioma sedang	1.750.000

	5. Eksisi Hygroma/Lymphagioma simple	1.750.000
	6. Eksisi Kista Brachialis	1.750.000
	7. Eksisi Kista Ductus Thyroglossus	1.750.000
	8. Fistulektomy perianal	1.750.000
	9. Gastroduodenoskopi	1.750.000
	10. Ligasi Tinggi unilateral	1.750.000
	11. Orchidectomy/orchidopexy unilateral	1.750.000
	12. Polypectomy rectum	1.750.000
	13. Potong Stump (Rectum)	1.750.000
	14. Prosedur Thiersch (Prolaps anus)	1.750.000
	15. Repair defek Hernia Umbilikal	1.750.000
	16. Septectomy (Potong Septum)	1.750.000
	17. Sphyncterotomy	1.750.000
II.	DIGESTIF	
	1. Apendektomi Perforata	1.750.000
	2. Herniotomi	1.750.000
III.	GIGI DAN MULUT	
	1. Extirpatie Plunging Ranula	1.750.000
	2. Reposisi Fixatie (Compucate)	1.750.000
	3. Tindakan Blok Resectie	1.750.000
IV.	KEBIDANAN	
	1. Eksisi Kista Tiroglossus	1.750.000
	2. Laparatomy Percobaan	1.750.000
	3. Laparoscopy Operatif – Hitroscopy	1.750.000
	4. Repair Perinium Grade III - IV Pasca salin	1.750.000
	5. Tubektomi	1.750.000
V.	MATA	
	1. Anterior / Posterior Sklerotomi	1.750.000
	2. Biopsi tumor orbita	1.750.000
	3. Eksisi tumor adneksa sedang	1.750.000
	4. Goniometri	1.750.000
	5. Koreksi Extropion / Entropion	1.750.000
	6. Koreksi Symblepharon	1.750.000
	7. Pthisis bulbi (Graft Mukosa Bibir)	1.750.000
	8. Repair Ruptur Palpebra Transkanal	1.750.000
	9. Tindakan Congenital Fornix Plastik	1.750.000
	10. Tindakan Cyclodia Termi	1.750.000
	11. Trabekulektomi	1.750.000
VI.	ONKOLOGI	
	1. Drainage Kista Pankreas	1.750.000
	2. Eksisi FAM > 5cm	1.750.000
	3. Eksisi kista duktus tiroglossus	1.750.000
	4. Eksisi Mammae aberrant	1.750.000
	5. Eksisi multiple FAM	1.750.000
	6. Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø > 3cm (lipoma, atheroma, dll)	1.750.000
	7. Mastektomi Subkutaneus	1.750.000
	8. Pemasangan traksi servikal	1.750.000
	9. Potong Flap	1.750.000

	10.Salphingo oophorektomibilateral	1.750.000
	11.Segmentektomi	1.750.000
VII.	ORTHOPEDI	
	1. Liberation Joint Stiffness	1.750.000
	2. Osteotomy Jari, deformities	1.750.000
	3. Total Joint Arthroplasty	1.750.000
	4. Amputasi Transmedular	1.750.000
	5. Biopsy Vertebra (1 level)	1.750.000
	6. Closed Fraktur intercondylar femur	1.750.000
	7. Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular	1.750.000
	8. Closed Fraktur supracondylar femur	1.750.000
	9. Closed Reduksi dengan anastesi umum	1.750.000
	10.Discograph (1 level/ multilevel)	1.750.000
	11.Double Osteotomy pelvisposterior pada exstrophybladder	1.750.000
	12.Facet Block (1 level /Multilevel)	1.750.000
	13.Fiksasi Interna Yang Kompleks	1.750.000
	14.Foraminal Block (1 level /Multilevel)	1.750.000
	15.Fracture Acetabulum 1 Collum – ORIF (TR.14)	1.750.000
	16.Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler	1.750.000
	17.Fraktur Acetabulum & Pelvic-ORIF Acetabulum &Pelvic	1.750.000
	18.Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)	1.750.000
	19.Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)	1.750.000
	20.Hemiarthroplasty bahu	1.750.000
	21.Hemiarthroplasty Frakturcollum femur pada orangtua (>60)	1.750.000
	22.Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	1.750.000
	23.IDET Multilevel	1.750.000
	24.Koreksi Disartikulasi	1.750.000
	25.Koreksi Jari/ ring construction (single/multiple) /deformitas	1.750.000
	26.Limb salvage Surgery	1.750.000
	27.Multiple Fracture Tulang Panjang - MIPO/ORIFdan Removal Implant >1	1.750.000
	28.Open Biopsy : Soft Tissue	1.750.000
	29.Open Reduction dislokasi panggul denganAcetabuloplasty dan FemoralOsteomy	1.750.000
	30. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	1.750.000
	31.Oppnens plasty Thumb,paralysis	1.750.000
	32.ORIF : MBD	1.750.000
	33.ORIF Fracture Pelvic Simple	1.750.000
	34.ORIF shafttibia/femur/radius/ulna/humerusgrade 3	1.750.000
	35.Osteomyelitis	1.750.000
	36.Plaster application of extremity & spine	1.750.000
	37.Ray Amputation Jari	1.750.000
	38.Reconstruction Anterior Cruciate Ligament(anterior/Posterior/Lateral/Medial)	1.750.000
	39.Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS andAMBRI	1.750.000

	40.Reduksi terbuka dan fiksasi interna Jari, Carpus,fracture/dislocation	1.750.000
	41.Rekonstruksi Jari, Defect/contracture(single/multiple)	1.750.000
	42.Rekontruksi Limb Leg Inequality – BoneLengthening Transport	1.750.000
	43.Rekontruksi Neglected Case - Bone	1.750.000
	44.Rekontruksi Instability Joint Infection	1.750.000
	45.Rekontruksi Pulley Tendon (ekstremitas atas),Bowstringing/entrapment	1.750.000
	46.Removal of implants (Plate, Nail, Screw)	1.750.000
	47.Repair Nerve-digital, injury, (microsurgical)	1.750.000
	48.Repair Tendon-extensor (ekstremitas atas) /nail bed/nerve digital	1.750.000
	49.Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose	1.750.000
	50.Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasusfraktur Salter Harris III - IV	1.750.000
	51.Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak	1.750.000
	52.Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus frakturintra Artikular pada anak (PA.24)	1.750.000
	53.Revisi Jari/Digit, Stump, Osteotomy	1.750.000
	54.Revisi Total Knee/ Shoulder replacement	1.750.000
	55.Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasusNeuromuskular anak	1.750.000
	56.Total Knee/ ShoulderReplacement	1.750.000
	57.Total Patellectomy dan rekonstruksi	1.750.000
	58.Transfer Jari, deformity, instrinsic muscle	1.750.000
VIII.	PLASTIK	
	1. Repair luka robek sederhana pada wajah	1.750.000
	2. Debridement dengan skingrafting kecil	1.750.000
	3. Ekstirpasi tumor jinak lain > 5cm	1.750.000
	4. Labioplasti Unilateral	1.750.000
	5. Rekons defek/kelainan tubuh yang simple	1.750.000
	6. Release Kontraktur	1.750.000
	7. Reposisi dislokasi TemporoMandibula Joint(TMJ)	1.750.000
IX.	THT	
	1. Adenoidektomi	1.750.000
	2. Caldwell Luc Anthrostomi	1.750.000
	3. Eksplorasi Abses Parafaringeal	1.750.000
	4. Eksplorasi Abses Mandibula	1.750.000
	5. Eksplorasi Kista Branchial	1.750.000
	6. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	1.750.000
	7. Eksplorasi Kista Tiroid	1.750.000
	8. Eksplorasi nasofaring	1.750.000
	9. Ekstirpasi Kista Bronchialis	1.750.000
	10.Ekstirpasi Papiloma	1.750.000
	11.Ekstirpasi tumor jinaksinonasal, oral cavity	1.750.000
	12.Eksisi Ca Laring dengan Laser	1.750.000
	13.Ethmoidektomi (Intranasal)	1.750.000
	14.Labioplasti Unilateral	1.750.000

	15.Laringofisure	1.750.000
	16.Laringoskopi dengan Ekstirpasi	1.750.000
	17.Meatoplasti	1.750.000
	18.Operasi Laringoskopi biopsi	1.750.000
	19.Pemasangan Pipa Shepard	1.750.000
	20.Pemasangan T Tube	1.750.000
	21.Pembukaan lubang hidung THT	1.750.000
	22.Regional Flap	1.750.000
	23.Septum Reseksi	1.750.000
	24.Skingrafting tidak luas THT	1.750.000
	25.Tonsilo Adenoidektomi	1.750.000
	26.Tracheostomi	1.750.000
	27.Trakeostomi dengan penyulit	1.750.000
X.	THORAX	
	1. Rewiring Sternum	1.750.000
	2. Tracheostomi	1.750.000
XI.	UROLOGY	
	1. Biopsi Prostat	1.750.000
	2. Biopsi Ginjal Perkutan	1.750.000
	3. Biopsi Testis	1.750.000
	4. Drainage Periureter	1.750.000
	5. Funikokelektomi	1.750.000
	6. Hidrokel per skrotal	1.750.000
	7. Operasi priapismus (prosedur Winter)	1.750.000
	8. Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler	1.750.000
	9. Pasang Kateter Tenckhoff untukCAPD	1.750.000
	10.Sistoskopi	1.750.000
	11.Sistoskopi ODS	1.750.000
	12.Sistostomi perkutan	1.750.000
	13.Sistostomi Terbuka	1.750.000
	14.Spermatokelektomi	1.750.000
	15.Uretroskopi/ uretrosistoskopi	1.750.000
	16.Varikokelektomi (Palomo)	1.750.000
	17.Vasografi	1.750.000
	18.Vesicolithotomi /Sectio Alta	1.750.000
XII.	VASKULER	
	Eksplorasi Abses Multiple	1.750.000

3. Tindakan Medik Operasi Besar Dengan Pembiusan Umum/Regional

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
I.	BAGIAN ANAK	
	1. Anoplasti sederhana (Cut Back)	2.600.000
	2. Biopsi/ Proof laparatomy	2.600.000
	3. Detorsi Testis dengan Orchidopexi	2.600.000
	4. Eksisi Kista Urachus	2.600.000
	5. Gastroduodenoskopi	2.600.000
	6. Khordektomy pada hyspopadia	2.600.000
	7. Kolostomi / ileostomy	2.600.000
	8. Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi)	2.600.000
	9. Laparatomy pada perforasi usus pada anak	2.600.000

	10. Laparatomy pada trauma abdomen	2.600.000
	11. Scroloplasty pada hyspopadia	2.600.000
	12. Splenectomy pada trauma	2.600.000
II.	DIGESTIF	
	1. Eksplorasi Duktus Koledokus	2.600.000
	2. Laparotomi Eksplorasi	2.600.000
	3. Laparotomi VC	2.600.000
	4. Reseksi Anastomosis	2.600.000
	5. Transeksi Esofagus	2.600.000
III.	GIGI DAN MULUT	
	1. Arthroplasty	2.600.000
	2. Condylotomy Mandibula	2.600.000
	3. Orthognatic surgery	2.600.000
	4. Reposisi Fraktur Rahang Simple	2.600.000
	5. Resectie Rahang	2.600.000
IV.	KEBIDANAN	
	1. Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)	2.600.000
	2. Kehamilan Ektofik Terganggu(KET)	2.600.000
	3. Operasi Manchacter fortagyl	2.600.000
	4. Salfingoooforektomi unilateral	2.600.000
V.	MATA	
	1. Ektropion sikatriks/entropion dengan laksity	2.600.000
	2. Kapsulektomi posterior	2.600.000
	3. Kapsulektomi posterior	2.600.000
	4. Keratoplastie lamelar	2.600.000
	5. Koreksi Strabismus 1 - 2 otot	2.600.000
	6. Operasi katarak ICCE / ECCE	2.600.000
	7. Orbitotomi anterior	2.600.000
	8. Parasentesa	2.600.000
	9. Repair ruptur korneosklera	2.600.000
	10. Ruptur palpebra Moderate	2.600.000
	11. Ruptur palpebra Moderate	2.600.000
	12. Scleral Buckling	2.600.000
VI.	ONKOLOGY	
	1. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	2.600.000
	2. Breast Conserving Surgery	2.600.000
	3. Eksisi Higroma	2.600.000
	4. Eksisi luas lokal	2.600.000
	5. Eksisi Mamma Aberran	2.600.000
	6. Enuclatie Kista D 42	2.600.000
	7. Hemiglosektomi	2.600.000
	8. Hemimandibulektomi	2.600.000
	9. Isthmolobektomi	2.600.000
	10. Isthobektomi	2.600.000
	11. Lobektomi tiroid	2.600.000
	12. Maksilektomi Partialis	2.600.000
	13. Mandibulektomi Marginalis	2.600.000
	14. Near total tiroidektomi	2.600.000

	15. Pembedahan Kompartemental	2.600.000
	16. Rekonstruksi sedang(STSG,FTSG,Flap lokal)	2.600.000
	17. Salpingoofarektomi bilateral	2.600.000
	18. Tiroidektomi	2.600.000
	19. Tiroidektomi subtotal	2.600.000
	20. Total tiroidektomi	2.600.000
	21. Tumor Ganas /Adneksa luas dengan rekonstruksi	2.600.000
VII.	ORTHOPEDY	
	1.Acetabuloplasty (SalterInnominate, Pemberton,Dega)pada kasus panggul	2.600.000
	2. Alar transverse fusion	2.600.000
	3. Anterior cervcal discetomy + Fusuon (ACDF)	2.600.000
	4. Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	2.600.000
	5. Arthrodesis sendi (panggul, wrist, ankle,triplearthrodesis)	2.600.000
	6. Arthroscopy Therapeutik	2.600.000
	7. Arthrotomy/Synovectomi	2.600.000
	8. Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateralcondyle)	2.600.000
	9.Bony Reconstruction pada ekstremitas bawahanak(Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kongenital , malunion fraktur)	2.600.000
	10. Debridement and anterior fusion in TB Spine	2.600.000
	11. Debridement Mayor desloughing	2.600.000
	12.Double osteotomy pelvis anterior pada BladderEkstrophy	2.600.000
	13. Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)	2.600.000
	14. Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis	2.600.000
	15. Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	2.600.000
	16. Micro endoscopic Disectomy	2.600.000
	17. Microscopic Disectomy	2.600.000
	18. Open Disectomy	2.600.000
	19. Open Disectomy Multilevel	2.600.000
	20. Open Reduction dan stabilisation of Spinal Fracture	2.600.000
	21. Open Reduction dislokasi panggul tanpaAcetabuloplasty	2.600.000
	22. Posterior Cervical Fusion	2.600.000
	23. Posterior Lumbar Interbody Fusion(FLIF) +Posterior stabilisation	2.600.000
	24. Posterolateral Fusion	2.600.000
	25. Replantasi	2.600.000
	26. Total DiscReplacement (Multilevel) (SP.23)	2.600.000
VIII.	PLASTIK	
	1. Amputasi Jari (Multiple)	2.600.000
	2. Debridement dgn flap	2.600.000
	3. Debridement dengan skin grafting luas	2.600.000
	4. Debridement pada luka bakar	2.600.000

5. Eksisi / Reduksi Neurofibroma kompleks	2.600.000
6. Eksisi Chordae Hyspospadia	2.600.000
7. Eksisi giant nevus + skin graft	2.600.000
8. Eksisi hemangiona kompleks	2.600.000
9. Eksisi Limfedema + skin graft (Charles Prosedur)	2.600.000
10. Fore head flap	2.600.000
11. Koreksi + rekonstruksi Ptosis	2.600.000
12. Koreksi ektropion	2.600.000
13. Latisimus Dorsi Flap	2.600.000
14. Palatoplasti	2.600.000
15. Pharingoplasty	2.600.000
16. Rekonstruksi avulsi kulit	2.600.000
17. Rekonstruksi Club hand	2.600.000
18. Rekonstruksi Craniosinostosis	2.600.000
19. Rekonstruksi defek dengan flap jauh	2.600.000
20. Rekonstruksi defek dengan flap lokal	2.600.000
21. Rekonstruksi Degloving Injury	2.600.000
22. Rekonstruksi Duktus lacrimalis/stensoni sederhana	2.600.000
23. Rekonstruksi Gigantomastia	2.600.000
24. Rekonstruksi kelainan Craniofacial Congenila	2.600.000
25. Rekonstruksi kelainan jarikompleks (sindaktili, constrictionband)	2.600.000
26. Rekonstruksi kelopakmata/kontraktur palpebra	2.600.000
27. Rekonstruksi Kontraktur Difus	2.600.000
28. Rekonstruksi koreksi Camplodactyl/Clinodactyl	2.600.000
29. Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl	2.600.000
30. Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus	2.600.000
31. Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)	2.600.000
32. Rekonstruksi Palpebra	2.600.000
33. Rekonstruksi Radial Ulna Club Hand	2.600.000
34. Rekonstruksi Repair tendon Complikata	2.600.000
35. Rekonstruksi Ring Avulsion	2.600.000
36. Rekonstruksi Ulkus decubitus dengan flap	2.600.000
37. Rekonstruksi Vagina	2.600.000
38. Rekontruksi Defek/Kelainan Tubuh yang kompleks	2.600.000
39. Release Syndactil kompleks	2.600.000
40. Repair luka pada wajah melibatkan saraf ductuslakrimal/Kelenjar liur	2.600.000
41. Reposisi & fiksasi fraktur tunggal tulang wajah	2.600.000
42. Reposisi Fraktur maksila/Zygoma	2.600.000
43. Reposisi Fraktur Mandibula Multiple/Kompleks	2.600.000
44. Reposisi Fraktur mandibula sederhana	2.600.000
45. Salvaging operasi mikro	2.600.000
46. Tram Flap	2.600.000
47. Trauma jaringan lunak wajah kompleks	2.600.000
48. Uretroplasti	2.600.000

IX.	THT	
	1. BSEF/FESS 1 : Mini	2.600.000
	2. BSEF/ FESS 2 :Mini+Maksila/ etmoid	2.600.000
	3. Eksplorasi Abses Multiple THT	2.600.000
	4. Ekstirpasi Preaurikuler FistelTHT	2.600.000
	5. Ekstirpasi tumor jinak kel liur THT	2.600.000
	6. Fare Head Flap	2.600.000
	7. Faringotomi	2.600.000
	8. Forehead Flap THT	2.600.000
	9. Frontoethmoidektomi(Ekstranasal)	2.600.000
	10. Hemiglosektomi THT	2.600.000
	11. Konkoplasti	2.600.000
	12. Labiopalatoplasti Bilateral	2.600.000
	13. Ligasi A.Karotis Eksterna	2.600.000
	14. Maksilektomi Partialis	2.600.000
	15. Mandibulektomi parsial THT	2.600.000
	16. Mastoidektomi sederhana	2.600.000
	17. Mastoidektomi sederhana	2.600.000
	18. Miringoplasti	2.600.000
	19. Myringoplasty	2.600.000
	20. Otoplasty THT	2.600.000
	21. Panendoskopi (Eksplorasi NF, laringoskopi, esofagoskopi, bronkoskopi dengan biopsi)	2.600.000
	22. Parotidektomi Partialis	2.600.000
	23. Regional Flap tidak luas THT	2.600.000
	24. Rekonstruksi fraktur rahang THT	2.600.000
	25. Rekonstruksi Kontraktur Kompleks	2.600.000
	26. RF Dasar Lidah THT	2.600.000
	27. Rinoplasty THT	2.600.000
	28. Septoplasti	2.600.000
	29. SeptoPlasty ec trauma hidung	2.600.000
	30. Tindakan Pharyngeal Flap	2.600.000
	31. Tiroidektomi THT	2.600.000
	32. Wide eksisi tumor tonsil, orofaring	2.600.000
X.	UROLOGY	
	1. Biopsi ginjal terbuka	2.600.000
	2. TVP/ TMP	2.600.000
	3. Ureterolisis	2.600.000
	4. Ureterolithotomi	2.600.000
	5. Ureterolithotomi proksimal	2.600.000
	6. Ureterostomi	2.600.000
	7. Anastomosis end to end ureter	2.600.000
	8. Deroofing/ unroofing kista	2.600.000
	9. Divertikulum uretra	2.600.000
	10. Eksisi webbed penis	2.600.000
	11. Ekstraksi batu	2.600.000
	12. Evakuasi bekuan darah (clot)	2.600.000
	13. Fistulektomi/Repair Fistel Uretra	2.600.000
	14. Hidrokel per Inguinal/Ligasi Tinggi	2.600.000
	15. Insersi DJ stent	2.600.000
	16. Johanson	2.600.000

	17. Johanson I	2.600.000
	18. Laparotomi eksplorasi	2.600.000
	19. MMK/ sling uretra	2.600.000
	20. Nefropeksi/Renopeksi	2.600.000
	21. Nefrostomi terbuka/Permanen	2.600.000
	22. Operasi repair buli trauma	2.600.000
	23. Orkhidektomi extended	2.600.000
	24. Orkhidektomi Ligasi Tinggi	2.600.000
	25. Orkhidopeksi (Torsio testis)	2.600.000
	26. Penektomi Parsial	2.600.000
	27. Pielolitotomi	2.600.000
	28. Prostatektomi Retropubik	2.600.000
	29. Prostatektomi terbuka	2.600.000
	30. Prostatektomi terbuka dan Sectio Alta	2.600.000
	31. Repair fistel vesikokutan	2.600.000
	32. Reparasi penis	2.600.000
	33. Skrotoplasti	2.600.000
XI.	VASKULER	
	1. Operasi Tumor Pembuluh Darah	2.600.000
	2. Skin Laser Treatment	2.600.000
	3. Solenektomi	2.600.000

4. Tindakan Medik Operasi Khusus Dengan Pembiusan Umum/Regional

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
I	ANAK	
	1. Cystoyeyunostomy	3.780.000
	2. Duodenoduodenostomy/Duodenoeyunostomy	4.620.000
	3. Eksisi hemangioma besar/multiple	4.200.000
	4. Eksisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus	3.780.000
	5. Eksisi Kista Duktus Kholodokhus	7.140.000
	6. Eksisi Neuroblastoma	5.460.000
	7. Eksisi Teratoma ovarium	3.360.000
	8. Eksisi Teratoma Retroperitoneal	7.140.000
	9. Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	4.620.000
	10. Endoskopi terapeutik	5.460.000
	11. Esofageal Replacement Procedure	7.560.000
	12. Esofagomytomy (Operasi Heller)	2.940.000
	13. Fundoplikasi gaster	4.620.000
	14. Genitoplasty(Clitoroplasty, vaginoplasty)	4.620.000
	15. Herniotomy+laparatomy+Reseksi usus	2.940.000
	16. Hygroma colli / Lymphangioma besar	4.620.000
	17. Ladd's Procedure padamalrotasi	6.300.000
	18. Laparoscopy kompleks	6.300.000
	19. Laparoscopy simple	5.460.000
	20. Laparotomy + reseksi usus pada neonatus	4.620.000
	21. Laparotomy + milking / reseksi (invaginasi)	4.620.000
	22. Laparotomy + reseksi usus pada anak	4.620.000
	23. Laparotomy peritonitis pada neonatus	3.780.000
	24. Nefrektomi parsial	2.310.000

	25. Nefroureterectomy Tumor Wilms	5.880.000
	26. Operasi Hernia dengan Komplikasi (herniaincarcerata)	2.940.000
	27. Operasi Kasai	7.140.000
	28. Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	3.780.000
	29. Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP)	7.140.000
	30. PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	8.820.000
	31. Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)	4.410.000
	32. Pyeloplasty	3.570.000
	33. Pyloromyotomy	2.940.000
	34. Reapai Bladder / Kloaka Extrophy	5.460.000
	35. Reimplantasi ureter pada VUR	4.620.000
	36. Repair defek Omphalocele/Gastroschizis	5.040.000
	37. Repair fistula Recto vaginal	4.620.000
	38. Repair Hernia Diaphragma / Plikasi	4.620.000
	39. Reseksi Gaster	6.300.000
	40. Scrotoplasty + khordectomypada hyspopadia	3.780.000
	41. Splenektomy(Thalassemia, Hypersplenisme)	3.780.000
	42. Thoracotomy + anastomosis Esofaguspada(Atresiaesofagus)	3.150.000
	43. Urethroplasty	2.730.000
II.	DIGESTIF	
	1. Apendektomi laparaskopi	4.410.000
	2. Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	4.410.000
	3. Herniatomi Bilateral	3.360.000
	4. Koledoko Jejunostomi	5.670.000
	5. Kolesistektomi	2.940.000
	6. Laparaskopik Kolesistektomi	5.670.000
	7. Ligasi VE (varises esofagus)	819.000
	8. Miles Operation	4.410.000
	9. Operasi Mega Kolon(Hirschprung)	2.730.000
	10. Pankreaktektomi	7.560.000
	11. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	7.560.000
	12. Reseksi Hepar	4.410.000
III.	KEBIDANAN	
	1. Adenolisis	2.520.000
	2. Eksisi KistaUrachus	4.494.000
	3. Histrecktomy Radikal	4.200.000
	4. Hystrecktomy Supravaginal	3.150.000
	5. Laparascopy Operatif	2.940.000
	6. Operasi Tumor GanasOvarium	2.520.000
	7. Repair Fistel	2.520.000
	8. Surgical Staging	3.780.000
	9. Tindakan padakolpodeksis	3.150.000
	10. Vulvektomi	2.940.000
	11. Histerektomi Total dan Salpingo OoforektomiBilateral/ Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra	3.150.000
	12.Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral	3.150.000

	13. Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi	3.150.000
	14. Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra	3.150.000
	15. Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Apendiktomi + Biopsi Polip Vulva	3.150.000
	16. Myomectomy	3.150.000
	17. Histrectomi Trans Vaginal / Trans Abdominal et SOB	3.150.000
IV.	MATA	
	1. DCR + silikon tube	3.360.000
	2. Eksenterasi	3.360.000
	3. Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + rekonstruksi	5.040.000
	4. Enukleasi / Eviserasi + DFG (dermatograf)	2.520.000
	5. Keratoplasti	4.620.000
	6. Koreksi sinblefaron berat	4.620.000
	7. Operasi Fraktur Tripod / Multiple	6.090.000
	8. Orbitotomi Lateral	3.780.000
	9. Phacoemulsifikasi	2.730.000
	10. Ptosis	2.520.000
	11. Rekontruksi Kelopak Mata Berat	3.150.000
	12. Rekontruksi Orbita Congenital	6.090.000
	13. Rekontruksi Soket Berat	3.150.000
	14. Scheral Buckel + Cryo + C3F8	3.150.000
	15. Strabismus 3 - 4 otot	3.360.000
	16. Syndroma blefarophimosis	4.620.000
	17. Trabekulektomi	2.730.000
	18. Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi	3.150.000
	19. Vitrektomi + Endo Laser+SB+Silikon Oil/Gas	7.980.000
V.	ONKOLOGY	
	1. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	3.150.000
	2. Debulking	3.990.000
	3. Diseksi Kelenjar Inguinal	3.570.000
	4. Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	5.670.000
	5. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	3.990.000
	6. Glosektomi Totalis	3.990.000
	7. Hemiglosektomi + RND	3.150.000
	8. Hemipelvektomi	3.570.000
	9. Maksilektomi Totalis	3.150.000
	10. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	5.670.000
	11. Mandibulektomi Totalis	2.100.000
	12. Mastektomi Radikal	3.570.000
	13. Mastektomi Simpleks	2.940.000
	14. Operasi Commando	2.520.000
	15. Parotidektomi	3.150.000
	16. Pembedahan Forequater	4.200.000
	17. Rekonstruksi Mayor	3.108.000

VI.	ORTHOPEDY	
	1. Amputasi Forequarter	4.620.000
	2. Amputasi Hind Quarter	2.310.000
	3. Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.	4.200.000
	4. Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.	4.200.000
	5. Decompression Laminectomy + Stabilization	4.200.000
	6. Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	4.200.000
	7. Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	4.200.000
	8. Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	6.090.000
	9. Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	3.024.000
	10. Koreksi Scoliosis	7.560.000
	11. Koreksi Spondilitis	7.560.000
	12. Microsurgery	6.090.000
	13. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	2.940.000
	14. Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	6.090.000
	15. Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	5.712.000
	16. Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral	5.712.000
	17. Spinal Osteotomy	4.200.000
	18. Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3m	5.040.000
	19. Synovectomy	2.520.000
VII.	SARAF	
	1. Complicated Functional Neuro Percutaneous Kordotomi	5.880.000
	2. Complicated Functional Neuro Percutaneous Paravertebral/Visceral block	6.300.000
	3. Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks	7.560.000
	4. Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana	6.930.000
	5. Dekompresi Syaraf	2.310.000
	6. Dekompresi Syaraf tepi	4.410.000
	7. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	4.200.000
	8. EMG/ Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)	2.520.000
	9. Koreksi Fraktur Impresif	4.410.000
	10. Kraniotomi / trepanasi konvensional	5.880.000
	11. Kraniotomi+Bedah Mikro	7.350.000
	12. Kraniotomi+Endoskopi	7.560.000
	13. Laminektomi Kompleks	5.880.000
	14. Laminektomi Sederhana	5.880.000
	15. Neurektomi/Neurolyse	5.460.000
	16. Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior	7.770.000
	17. Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior	6.300.000
	18. Operasi konvensional Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis / Cranialis / Spinalis Perifer	6.090.000

	19. Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur	6.300.000
	20. Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer	6.930.000
	21. Operasi Mikro Plexus Brakhialis / LumbalisSacralis	7.560.000
	22. Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasusbedah syaraf	5.880.000
	23. Operasi Pemasangan Traksi Cervical / danpemasangan HaloVest	4.200.000
	24. Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal	6.930.000
	25. Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	7.560.000
	26. Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	6.300.000
	27. Rekontruksi Meningokel Kranial(anterior/pasterior)	6.090.000
	28. Rekontruksi Meningokel Spina bifida	5.880.000
	29. Simple Functional Neuro Surgery	4.410.000
	30. Ventrikulostomi / VE Drainage	2.520.000
VIII	THT	
	1. BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid	2.310.000
	2. BSEF/ FESS 4 : Mini+maksila /etmoid+frontal/sfenoid	2.310.000
	3. BSEF/ FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, penutupandefek intrakranial	2.310.000
	4. Eksisi Angiofibroma Nasofaring	2.520.000
	5. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	2.310.000
	6. Implantasi Koklea	5.670.000
	7. Kanaloplasti / Pengangkatan massa tulang	2.394.000
	8. Laringektomi	2.310.000
	9. Laringektomi + RND THT	3.780.000
	10. Mastoidektomi Radikal	2.310.000
	11. Mastoidektomi radikal dengan penyulit	2.310.000
	12. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	4.410.000
	13. Neurektomi Saraf Vidian	4.830.000
	14. Radical Neck Desection	2.310.000
	15. Rekonstruksi fraktur mukadgn Plate Screw THT	3.570.000
	16. Rekonstruksi hidung dgn defek THT	3.150.000
	17. Rekonstruksi Mandibula THT	3.150.000
	18. Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT	3.360.000
	19. Rinotomi Lateralis	3.150.000
	20. Septorinoplasty THT	3.150.000
	21. Stapedektomi	2.940.000
	22. Temporal Bone Resection	3.150.000
	23. Timpano Plastik	2.310.000
	24. Tindakan Dekompresi Fasialis	3.780.000
	25. Rekonstruksi telinga (Tahap 1 / tahap 2)	4.032.000
IX.	THORAX	
	Explorasi Arteri Femoralis	2.352.000
X.	UROLOGI	
	1. Adrenalektomi (Abdominotorakal)	3.087.000
	2. Augmentasi buli	2.730.000

3. Bladder Neck Rekonstruksi	3.360.000
4. Deroofing Kista Ginjal perlaparoskop	5.250.000
5. Diseksi kelenjar getah bening Inguinal	2.310.000
6. Diseksi kelenjar getah bening pelvis perlaparoskop	5.250.000
7. Divertikulektomi Buli	3.360.000
8. Eksisi Chordae/Chordektomi	2.100.000
9. Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis	2.100.000
10. Eksisi plaque (Peyronie disease)	2.100.000
11. Ekstrofi buli rekonstruksi	3.360.000
12. Epispadia	2.520.000
13. Explorasi testis mikro surgery	2.310.000
14. Extended Pyelolithotomy	3.360.000
15. Hipospadia subkoronal	2.520.000
16. Horseshoe Kidney Koreksi	2.520.000
17. Insisi posterior urethral valve	2.520.000
18. Johanson II	2.310.000
19. Koreksi Priapismus	2.940.000
20. Laparoskop Adrenalektomi	5.250.000
21. Limfadenektomi Ileoinguinal	2.310.000
22. Litholapaksi	3.360.000
23. Lithotripsi	2.226.000
24. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	2.310.000
25. Nefrektomi Donor Transplant	3.570.000
26. Nefrektomi Partial	3.570.000
27. Nefrektomi Per Laparoskop	5.250.000
28. Nefrektomi Radikal	4.536.000
29. Nefro Ureterektomi	3.150.000
30. Nefrostomi Per Kutan/Temporer	2.310.000
31. Nefrostomi Percutan	2.310.000
32. Neobladder	2.520.000
33. Operasi Ileal Conduit (Bricker)	2.520.000
34. Operasi sistokel	2.100.000
35. Operasi trauma ginjal	3.570.000
36. Operasi urakhus/ reseksi urakhus	2.100.000
37. Orkhidopeksi (UDT)	2.730.000
38. Orkhidopeksi per laparoskop	5.250.000
39. Penektomi total/ amputasi penis	2.100.000
40. PER (primary endoscopic realignment)	2.100.000
41. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	3.024.000
42. Pielokalikotomi	2.520.000
43. Pieloplasti Per Laparoskop	5.250.000
44. Psoas Hitch/ Boari flap	2.520.000
45. Punksi dan sklerosing kista ginjal	2.100.000
46. Pyeloplasty	3.570.000
47. Railroading ruptur uretra	2.310.000
48. Reimplantasi ureter bilateral	3.570.000
49. Reimplantasi ureter Unilateral/Ureteroneostomi	3.570.000
50. Rekonstruksi Renovaskuler	2.520.000
51. Repair fistel enterovesika	2.520.000
52. Repair fistel vesikorektal	2.520.000

	53. Repair fistel vesikovagina	2.520.000
	54. Reseksi-anastomosis uretra	2.100.000
	55. RPLND	6.300.000
	56. Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi	2.520.000
	57. Sistektomi per laparoscopi	2.520.000
	58. Sistektomi Total/Radikal	2.520.000
	59. Tailoring ureter	2.310.000
	60. Transuretero-ureterostomi	2.310.000
	61. TUR Prostat	2.226.000
	62. TUR Tumor Buli-buli	2.226.000
	63. Ureterokutaneostomi	2.520.000
	64. Ureterolithotomi distal	2.100.000
	65. Ureterouretostomi	2.730.000
	66. Urethrenuscopy (URS)	2.310.000
	67. Uretroplasti hipospadia	2.520.000
	68. Uretrotomi interna (Sachse)	2.226.000
	69. Vasostomi	2.520.000
XI.	VASKULER	
	1. AV Shunt cubiti	2.436.000
	2. AV Shunt dengan graft vena/sintetis	6.342.000
	3. AV Shunt radial (Brescia-Cimino)	2.436.000
	4. AV Shunt radial/cubiti dengan pasang doublelumen	4.032.000
	5. Debridement AVM	5.241.600
	6. Debridement dan tutup defek pada gangrendiabetik	1.923.600
	7. Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksimassa	2.242.800
	8. Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasivaskuler	6.300.000
	9. Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskulersederhana	5.350.800
	10. Eksisi luas malformasi vaskuler	6.300.000
	11. Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada traumavaskuler akut	6.720.000
	12. Endovenous Laser Treatment	5.376.000
	13. Endovenous Laser Treatment dengan multipel flebektomi	5.460.000
	14. Graf Vena membuat A Vistula	6.216.000
	15. Grafting pada Arterial Insufisiensi	2.940.000
	16. Karotis endarterektomi	6.678.000
	17. Lumbal simpatektomi bilateral	3.645.600
	18. Lumbal simpatektomi unilateral	3.645.600
	19. Operasi Aneurisma Aorta	3.150.000
	20. Operasi Arteri Carotis	3.150.000
	21. Operasi Arteri Renalis Stenosis	3.150.000
	22. Operasi Shunting Femoralis	2.310.000
	23. Operasi Shunting Poplitea / Tibialis	2.310.000
	24. Operasi Shunting Splenorenal	2.940.000
	25. Operasi Vaskuler yang memerlukan TehnikOperasi Khusus	2.520.000
	26. Pasang akses port celsite	3.696.000

	27. Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT Kronik atau CVI	6.720.000
	28. Rekonstruksi komplikasi AVShunt (pseudoaneurisma)	6.300.000
	29. Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AVfistula/pseudoaneurisma)	6.300.000
	30. Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer	6.300.000
	31. Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada Chronic Critical Limb Ischemic	7.182.000
	32. Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai	8.232.000
	33. Rekonstruksi vaskuler pada AAA/arteri iliaka per laparotomi	7.854.000
	34. Rekonstruksi vena-vena abdomen pelvis	6.526.800
	35. Simpatektomi	2.730.000
	36. Simpatektomi per laparoscopi/thorakoscopi unilateral	3.754.800
	37. Skleroterapi dengan anestesi	1.974.000
	38. Splenektomi ec. Hipertensi Portal/kelainan hematologi lain	6.022.800
	39. Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi	3.822.000
	40. Stripping varises 1 tungkai, debridement ligasivena perforantes/penyulit	3.897.600
	41. Stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi	4.006.800
	42. Trombektomi dengan atau tanpa debridement	3.796.800
XII.	PLASTIK	
	1. Alveolar Bone Graft	3.864.000
	2. Cross Leg flap	3.612.000
	3. Fraktur tulang wajah multipel atau segmental	3.360.000
	4. Free Flap	3.612.000
	5. Labioplasti Bilateral	2.436.000
	6. Lefort Advancement / Set back maksilektomy	2.310.000
	7. Mandibulektomi	5.712.000
	8. Operasi Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	7.686.000
	9. Rekonstruksi telinga	4.032.000
	10. Repair fraktur penis	3.192.000
	11. Repair tendon jari	4.032.000
	12. Replantasi	4.620.000
	13. Reposisi / fiksasi Fr. orbita	4.032.000
	14. Reposisi/fiksasi Fr maksilla & mandibula	3.780.000
	15. Reposisi/fiksasi Fr. Naso Orbita Edmoe (NOE)	3.780.000
XIII.	PARU	
	Paket Bedah Paru, terdiri dari:	
	- Air Plumbage	10.080.000
	- Dikortikasi	10.080.000
	- Lobektomi	10.080.000
	- Muscle Plumbage	10.080.000
	- Pneumonektomi	10.080.000
	- Segmentektomi	10.080.000
	- Torakoplasty	10.080.000
	- Omentumpexy	10.080.000

	- Reseksi Trachea	10.080.000
	- Sleeve Lobektomi	10.080.000
	- Sleeve Pneumonektomi	10.080.000
	- Trakeoplasti	10.080.000

VII. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

A. Pelayanan Tindakan Medik Non Operasi

1. Tindakan Medik Kecil Non Operasi di Poliklinik, IGD, Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
I.	BAGIAN ANAK	
	1. Anti jamur Intra bladder	37.000
	2. Dialisis Peritoneal	37.000
	3. Hidrasi Alkalinisasi (hari)	37.000
	4. Kelasi Besi Suntik	37.000
	5. Mantoux Test	37.000
	6. PPD Tes	37.000
	7. Skrining Perkembangan (Denver)	37.000
II.	BAGIAN BEDAH	
	1. Angkat K-Wire	37.000
	2. Dilatasi Phimosis	37.000
	3. Nekrotomi	37.000
	4. Punksi Batu	37.000
	5. Tindakan Anoscopy	37.000
III.	BAGIAN GIGI DAN MULUT	
	Tindakan Medik Operatif Gigi :	
	1. Ekstraksi Gigi	
	a. Gigi Sulung :	
	- Tanpa Injeksi	35.000
	- Dengan Injeksi	40.000
	b. Gigi Permanen Tanpa Komplikasi	55.000
	c. Gigi Permanen Dengan Komplikasi	75.000
	2. Insisi Abses	100.000
	3. Excisi	200.000
	4. Alveolectomy	400.000
	5. Odontectomy Gigi Impaksi/Miring	800.000
	Tindakan Medik Non Operatif Gigi :	
	1. Tambalan Sementara	40.000
	2. Pengisi Saluran Akar/Ruang Pulpa	30.000
	3. Tambalan Permanen/Tetap	
	a. Tambalan Amalgam/Ionomer besar	55.000
	b. Tambalan Amalgam/Ionomer Kecil	40.000
	c. Tambalan Komposit Besar	100.000
	d. Tambalan Komposit Kecil	75.000

	4. Scalling/Pembersihan Karang Gigi Per Regio Rahang	50.000
	5. Buka Jahitan Gigi	50.000
	6. ERF/Pengambilan Pulpa(Per saluran)	45.000
	7. Splinting Wire Per Gigi	50.000
	8. Spooling	20.000
	9. Pulp Capping	50.000
	10. Perawatan Dry Soket	30.000
	11. Devitalisasi	45.000
	12. Dressing/Medikamentosa	45.000
	13. Root Planing+Kurretase(Per Rahang)	140.000
	Protesa Gigi (Belum termasuk Lab/Tekniker Gigi) :	
	1. Gigi Tiruan Lepasan Akrilik	
	- Gigi Pertama	250.000
	- Gigi Selanjutnya	100.000
	- Gigi Lengkap Satu Rahang	1.750.000
	2. Gigi Tiruan Valpast	
	- Gigi Pertama	700.000
	- Gigi Selanjutnya	250.000
	3. Gigi Mahkota Akrilik	350.000
	4. Reparasi/ Relining Protesa	260.000
	5. Gigi Mahkota Porselen	800.000
	6. Oklusal Grinding Adjustment	50.000
	7. Bongkar Protesa / Mahkota Gigi	100.000
	8. Perawatan Ortodontik :	
	- Lepasan	650.000
	- Cekatan	1.400.000
IV.	BAGIAN KULIT	
	1. Allergi Test / Patch Test	37.000
	2. Bedah listrik	37.000
	3. Cantharidin < 5 lesi/>5 lesi	37.000
	4. Chemo surgery Podophyllin	37.000
	5. Chemo surgery TCAA	37.000
	6. Clinical Kaustik	37.000
	7. Eksisi Condiloma Accuminata	37.000
	8. Eksisi keloid < 5 cm	37.000
	9. Eksisi Syringoma	37.000
	10. Eksisi Verruca Vulgaris	37.000
	11. Elektrofulgurasi	37.000
	12. E nukleasi milia	37.000
	13. E nukleasi mol.	37.000
	14. Insisi Furunkel	37.000
	15. Kaustik	37.000
	16. Kenacort Intra lesi	37.000
	17. Nekretomi	37.000
	18. Nitrogen cair	37.000
	19. Podopilin 25% 1-5 lesi	37.000
	20. Podopilin 35% 1-5 lesi	37.000
	21. Revisi parut per biji	37.000
	22. Serum Autotest	37.000
	23. Solarium/Photo Therapi	37.000
	24. Swab discar lesi	37.000
	25. Uji penisilin	37.000
	26. Uji Provokasi obat	37.000

	27.Uji tusuk obat	37.000
	28.Uji tusuk standar	37.000
V.	BAGIAN KEBIDANAN	
	1. Kauter Albotil / Cauter Podofilin	37.000
	2. Papsmear (Pengambilan Sekret)	37.000
	3. Pasang / Angkat Implant / IUD	37.000
	4. Pasang Pesarium	37.000
VI.	BAGIAN MATA	
	1. Epilasi Bulu Mata	37.000
	2. Spooling Bola Mata	37.000
VII.	BAGIAN THT	
	1. Pemasangan Belog Tampon	37.000
	2. Ekstraksi serumen dengan penyulit	37.000
	3. Inj Kenacort THT	37.000
	4. Irigasi Telinga	37.000
	5. Kaustik Faring	37.000
	6. Kaustik Hidung	37.000
	7. Kaustik Jaringan Granulasi	37.000
	8. Nasalance (komunitas)	37.000
	9. Observasi Kecerdasan (Komunitas)	37.000
	10.Parasentense Telinga	37.000
	11.Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)	37.000
	12.Pemasangan Tampon Telinga	37.000
	13.Pengeluaran Corpus Alienum	37.000
	14.Pengobatan Epistaksis	37.000
	15.Punksi Hematoma Telinga	37.000
	16.Speech Assesment (Komunitas)	37.000
	17.Spooling Cerumen Telinga	37.000
	18.Tes Psikolog (Komunitas)	37.000
	19.Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	37.000
	20.Tindakan Nebulizer	37.000
	21.Water Drinking Test	37.000
VIII.	BAGIAN PSIKOLOGI	
	TindakanPsikoterapi/Psikometri	37.000
IX.	BAGIAN PENYAKIT DALAM	
	1. Comprehensive Geriatric Assesment (CGA)	37.000
	2. Tindakan pada pasien CAPD / pre - CAPD	37.000
	3. Tindakan Psikoterapi / Psikometri	37.000
X.	BAGIAN ALERGI IMUNOLOGI	
	1. Test Cukit Kulit (Prick Test)	37.000
	2. Test provokasi inhalasi hastamin	37.000
	3. Test provokasi obat injeksi	37.000
	4. Test provokasi obat oral	37.000
XI.	BAGIAN REHABILITASI MEDIK	
	1. Assesment dekondisi	37.000
	2. Assesment fleksibilitas dan lingkup gerak	37.000
	3. Assesment fungsi berkemih	37.000
	4. Assesment fungsi defekasi	37.000

	5. Assesment fungsi eksekusi gerak	37.000
	6. Assesment fungsi kardiorespirasi	37.000
	7. Assesment fungsi kognisi	37.000
	8. Assesment fungsi komunikasi	37.000
	9. Assesment fungsi lokomotor	37.000
	10. Assesment fungsi memori	37.000
	11. Assesment fungsi menelan	37.000
	12. Assesment integrasi sensori-motor	37.000
	13. Assesment kebugaran	37.000
	14. Assesment kekuatan otot	37.000
	15. Assesment kemampuan fungsional dan perawatan diri	37.000
	16. Assesment keseimbangan statik & dinamik	37.000
	17. Assesment motorik halus	37.000
	18. Assesment pola jalan	37.000
	19. Assesment postur control	37.000
	20. Assesment sensibilitas	37.000
	21. Fitting dan check out ortosis & prostesis	37.000
XII.	BAGIAN SYARAF	
	Assesment Fungsi Luhur	37.000
XIII.	BAGIAN UMUM	
	1. Ambil bahan kultur/Biopsi/Swab /Kerokan	37.000
	2. Aspirasi Hemarthrosis	37.000
	3. Bilas Lambung	37.000
	4. Ekstraksi Kalium Oxalat	37.000
	5. Ganti Perban/Wound Toilet/Debridement	37.000
	6. IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)	37.000
	7. Klisma	37.000
	8. Nebulasi/Therapi Inhalasi	37.000
	9. Pasang / angkat jahit	37.000
	10. Pasang infus umbilicalis	37.000
	11. Pemasangan Kateter	37.000
	12. Terapi CPA Pulse	37.000
	13. Tindakan Tranfusi Darah Di Rajal - Ranap	37.000
	14. Pototerapi Blue Light	150.000
	15. Pasang Infus	17.500
	16. Injeksi Intra Muskuler /Intra Vena	12.500
	17. Pemasangan Nasogastric tube	12.500
	18. Intubasi/ Pasang Endotracheal Tube	25.000
	19. Pemakaian Oksigen/jam	20.000

2. Tindakan Medik Sedang Non Operasi di Poliklinik, IGD, Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
I.	BAGIAN ANAK	
	1. BMP (Bone Marrow Punction)/Biopsi Insisi	140.000
	2. Ventrikel Tap	140.000
II.	BAGIAN BEDAH	
	1. Eksisi Clavus	140.000
	2. Ekstraksi Kuku	140.000

	3. Insisi Abses	140.000
	4. Pasang/Buka Gips Sirkular	140.000
	5. Pungsi Sumsum Tulang	140.000
	6. Tindakan Bedah Beku	140.000
	7. Tindakan Bedah Flap	140.000
	8. Tindakan Businasi	140.000
III.	BAGIAN GIGI DAN MULUT	
	1. Insisi Intra Oral	140.000
	2. Eliminasi fokus infeksi digigi/perio	140.000
	3. Flap gingival 1 regio	140.000
	4. Insisi ekstra oral	140.000
	5. Obturator akrilik	140.000
	6. Ostektomi kompleks	140.000
	7. Pendalaman vestibulum	140.000
	8. Tambal Gigi Light Curing	140.000
IV.	BAGIAN KULIT	
	1. Bedah skapel	140.000
	2. Eksisi Basalioma	140.000
	3. Eksisi Granuloma	140.000
	4. Eksisi Granuloma Pyogenikum	140.000
	5. Eksisi keloid > 5 cm	140.000
	6. Eksisi Skin Grafting	140.000
	7. Eksisi Xantoma	140.000
	8. Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma Ganglion < 2 cm	140.000
	9. Ekstirpasi Kista Epidermoid	140.000
	10. Laser V Beam	140.000
	11. Pengangkatan Neuro Fibroma	140.000
	12. Pengangkatan Skin tag	140.000
	13. Pengangkatan Tandur Kulit	140.000
	14. Rekonstruksi/Flap	140.000
	15. Suction Blister Grafting	140.000
	16. Tindakan Dermabrasi	140.000
	17. Trikeopitelioma	140.000
V.	BAGIAN MATA	
	1. Ekstraksi corpus alienum cornea/conjungtiva	140.000
	2. Lithiasis	140.000
	3. Sondage Canaliculi Lacrimalis	140.000
VI.	BAGIAN ONCOLOGY	
	Pemberian Sitostatika	140.000
VII.	BAGIAN PARU	
	Aspirasi Pneumotoraks	140.000
VIII.	BAGIAN SARAF	
	Tindakan Pungsi Lumbal	140.000

IX.	BAGIAN REHABILITASI MEDIK	
	1. Dry needling	140.000
	2. Fisioterapi dengan alat (4 xtindakan)	140.000
	3. Hidroterapi (4 kali)	140.000
	4. Injeksi botulinum toxin / phenol (Khusus untukkondisi Spastisitas)	140.000
	5. Injeksi intraartikular	140.000
	6. Injeksi MTPS (Injeksi Trigger Point)	140.000
	7. Injeksi Sensitivity Spinal Segmental	140.000
	8. Spray & stretch	140.000
	9. Taping & strapping	140.000
	10.Terapi Okupasi (4 x tindakan)	140.000
	11.Terapi Wicara (4 x tindakan)	140.000
X.	BAGIAN RHEUMATOLOGI	
	1. Pungsi Sendi Besar	140.000
	2. Pungsi Sendi Kecil	140.000
	3. Pungsi + Kenacort (0,5 / 1 / 2 cc)	
	a. Sendi Besar	140.000
	b. SendiKecil	140.000
XI.	BAGIAN GASTROENTOLOGI	
	Businasi Hurtz (akhalasia)	140.000
XII.	BAGIAN THT	
	1. Biopsi endoskopi	140.000
	2. Biopsi Hippfaring Onko	140.000
	3. Biopsi Insisional Tumor Leher Onko	140.000
	4. Biopsi Lidah Palatum Onko	140.000
	5. Biopsi Nasofaring Fiber Onko	140.000
	6. Biopsi Nasofaring Rigid Onko	140.000
	7. Biopsi Sinus Maksila Onko	140.000
	8. Biopsi Tumor Hidung Onko	140.000
	9. Biopsi Tumor Oral Cavity LF	140.000
	10.Dekanulasi	140.000
	11.Ekstirpasi tumor jinak	140.000
	12.Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit	140.000
	13.Ekstraksi jaringan granulasi	140.000
	14.Ekstrasi Kolesteatom Eksterna	140.000
	15.Ganti Cuci Kanul	140.000
	16.Ganti Provox	140.000
	17. Insisi Abses (hepatoma septum nasi/peritonsil)	140.000
	18.Insisi Abses Sub Madibula	140.000
	19.Inspirasi	140.000
	20.Intra Dermal Test THT	140.000
	21.Mapping Implan Koklea Komunitas	140.000
	22.Nasoendoskopi/Nasoendoskopi Dengan Tindakan	140.000
	23.Nasoendoskopi Dengan Fiber	140.000
	24.Nasoendoskopi hidung Rigid	140.000
	25.Nasoendoskopilaryng Rigid	140.000
	26.Nasofaring BSO ONKO	140.000
	27.Nasofaringoskopi	140.000
	28.Paper Patch Therapy	140.000
	29.Parasintesis	140.000
	30.Pseudokista THT	140.000
	31.Reposisi Hidung THT	140.000

	32.Reposisi Trauma HidungSederhana	140.000
	33.Revisi Jaringan Parut THT	140.000
	34.Skin Prick Test THT	140.000
	35.Terapi Bicara Komunitas (Paket 4X datang)	140.000
	36.Tindakan Cryosurgery (BedahBeku)	140.000
	37. Tindakan Electro Convulsive Theraphy (ECT)	140.000
XIII.	BAGIAN PARU	
	Uji jalan 6 menit	140.000
XIV.	KEBIDANAN	
	1. Amniocentesis/ CVS/Chordocentesis	140.000
	2. Biopsi cerviks - pasang tampon	140.000
	3. Hydrotubasi/eksterpasi polip cerviks tanpa anastesi	140.000
	4. Inseminasi intra urine	140.000
	5. Micro Curetage tanpa Anestesi	140.000
	6. Pasang Laminaria / Folley Catheter	140.000
XV.	UROLOGI	
	Businasi/Dilatasi Urethra	140.000
XVI.	BAGIAN UMUM	
	1. Akupuntur (4 x tindakan)	140.000
	2. Fine Needle Aspiration Biopsi(FNAB) guided USG	140.000

3. Tindakan Medik Besar Non Operasi di Poliklinik, IGD, Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
I.	BAGIAN ANAK	
	1. ITT	380.000
	2. Pungsi Ascites	380.000
II.	BAGIAN BEDAH	
	1. Injeksi Haemoroid (termasuk obat)	380.000
	2. Injeksi Varises (termasuk obat)	380.000
	3. Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)	380.000
	4. Pemasangan WSD	380.000
	5. Punksi / Irigasi Pleura	380.000
	6. Reposisi dengan anestesi Lokal	380.000
	7. Tindakan Roser Plasty	380.000
III.	BAGIAN GIGI DAN MULUT	
	1. Bone graft	380.000
	2. Insisi Epulis	380.000
	3. Splint gnato*	380.000
	4. Tindakan Deepening Sulcus	380.000
IV.	BAGIAN GINJAL HIPERTENSI	
	Injeksi kelenjar paratiroid	380.000

V.	BAGIAN GASTROENTOLOGI	
	1. Hemorhoid Kontrol (Anuskopi)	380.000
	2. STE Hemoroid	380.000
	3. Urea Breath Test (UBT)	380.000
VI.	BAGIAN KULIT	
	Tindakan pada Keratosis Seboroika	380.000
VII.	BAGIAN MATA	
	1. Biopsi tumor kelopak	380.000
	2. Eksisi Chalazion/Hordeolum	380.000
	3. Eksisi Granuloma	380.000
	4. Eksisi Pterigium Bare Sklera	380.000
	5. Pengangkatan Nevus Margo Palpebra	380.000
VIII.	BAGIAN PARU	
	1. Biopsi pleura	380.000
	2. Body pletysmograph	380.000
	3. Cardiopulmonary exercise test	380.000
	4. CT-scan guided	380.000
	5. Pleurodesis	380.000
	6. Transthoracal needle aspiration (TTNA)	380.000
IX.	KEBIDANAN	
	1. Kolpoperineorafi	380.000
	2. Marsupialisasi Kista Bartholini	380.000
	3. Mini Laparotomy	380.000
X.	ONKOLOGI	
	1. Aspirasi Kista	380.000
	2. Biopsi Core	380.000
	3. Biopsi Insisi dengan lokal anestesi	380.000
	4. Biopsi Jarum Halus	380.000
	5. Eksisi dengan Lokal Anestesi	380.000
	6. Ganti Nefrostomi	380.000
XI.	HEPATOLOGI	
	1. Aspirasi Abses Hati	380.000
	2. Aspirasi Abses Kista Hati	380.000
	3. Aspirasi Hepatoma	380.000
	4. Aspirasi Limpa	380.000
	5. Aspirasi Pankreas	380.000
XII.	UROLOGI	
	1. Biopsi penis	380.000
	2. Insisi abses perineum	380.000
	3. Insisi abses skrotum	380.000
	4. Kalibrasi uretra	380.000
	5. Kauterisasi	380.000

	6. Masase prostat	380.000
	7. Pasang kateter dengan mandrain	380.000
XIII.	THT	
	1. Ekstirpasi tumor jinak THT	380.000
	2. Sleepnasoendoskopi	380.000
XIV.	BAGIAN ANASTESI	
	1. CVP/CVC	380.000
	2. Resusitasi di ICU / ICCU	380.000

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis,
pada tanggal 21 JUNI 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H.TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (5/83/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001